

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2015
TENTANG PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI
KEPADA PETANI PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*
(Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)



Oleh:

ANGGI RIANI
2113030168

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)**" yang di susun oleh Anggi Riani NIM 2113030168 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Agustus 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag.
NIP. 197407191998031001

Pembimbing II



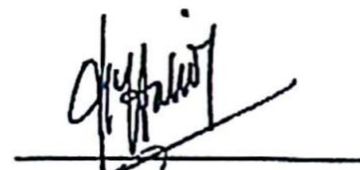
Afifah Jalal, S.H., M.H.
NIP. 196810102005012007

HALAMAN PENGESAHAN

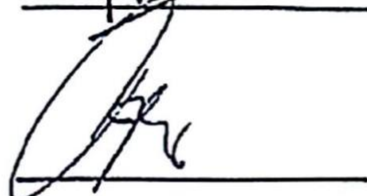
Skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Syiasah Mallyah (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)". Disusun oleh Anggi Rianti NIM 2113030160. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Disahkan di : Padang
Tanggal : 29 Agustus 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.
NIP. 197208201997032001
Penguji I



Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si
NIP. 197605172005011004
Penguji II



Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag.
NIP. 197407191998031001
Penguji III/Pembimbing I



Afifah Lalal, S.H., M.H
NIP. 196810102005012007
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang




Dr. Alfa M. Ag.
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Schubungan dengan penulisan skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)"**, dengan ini saya menyatakan bahwa, sesungguhnya penulisan skripsi ini adalah benar (Orisinal) sebagai hasil karya saya dan menurut kaidah orisinalitas karya ilmiah. Oleh karena itu, bila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi hasil plagiasi atau tidak orisinal karya saya, saya bersedia untuk dibatalkan kembali keabsahan skripsi ini sekaligus batalnya keserjanaan saya.

Demikian surat ini saya buat untuk sebagaimana mestinya.

Padang, 8 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



ANGGI RIANI
211303018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Riani

Nim : 2113030168

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang
Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
Sumatera Utara)

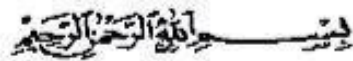
Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 8 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



ANGGI RIANI
2113030168

KATA PENGANTAR



Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)"**. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga seluruh umat Islam semenjak di awal masa hingga di penghujung masa selalu mendapat syafa'at dan petunjuk dari Baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (S.1) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis, semenjak dilahirkan hingga hirupan nafas ini masih penulis hembuskan, Ibunda **Susi Susanti** sebagai ibunda penulis yang tidak lelah menjadi penyemangat penulis untuk selalu mendukung dan mengiringi penulis dengan doa yang tulus terhadap cinta, kasih, dan sayang serta kesabarannya dalam mendidik dan merawat penulis dari kecil hingga sampai sekarang. Serta, Ayahanda **Sahrizal** sebagai ayahanda penulis cinta pertama yang memberikan motivasi hidup untuk menjadi anak yang kuat, memberi dukungan, dan bekerja keras tiada hentinya untuk bisa menjadikan anak pertama nya bisa menjadi seorang sarjana pertama di keluarga. Serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada saudara kandung adik tersayang **Ayu Andini** dan **Andre Sahputra** yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu;

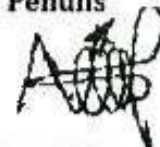
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M. A. dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S.Ag., M. Si., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azharlah Khalida, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M. H.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik penulis selama penulis mengamban pendidikan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Afifah Jalal, S.H.,M.H.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag dan Ibu Afifah Jalal, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II. Penulis ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena telah membantu serta memberi arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
6. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dosen di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaman, baik dalam bangku perkuliahan maupun diluar bangku perkuliahan.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

8. Kepada kekasih Nurliyan Rahmaddin yang selalu ada dan memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dan memberikan semangat tiada henti kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu. Terima kasih atas segala waktu dan perjuangan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Kepada Sholatiah sahabat kecil yang selalu ada di saat membutuhkan bantuan dan memberikan motivasi kepada penulis dan berjuang sama sama untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih selalu ada dan selalu menggulurkan tangan tanpa kenal lelah.
10. Kepada Dina Ridma sahabat terdekat yang selalu ada di saat susah maupun senang, yang sudah penulis anggap seperti saudara kandung meskipun berasal dari rantau yang selalu memberikan dukungan dan support. Terima kasih selalu ada di saat susah maupun senang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala dari-Nya. Aamiin. Penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, berkontribusi dalam pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis dan pembaca.

Padang, Juli 2025

Penulis



Anggi Riani

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi kepada Petani Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)”** yang disusun oleh **Anggi Riani, NIM 2113030168**, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi yang menyebabkan banyak petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara kesulitan memperoleh pupuk. Berdasarkan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang pendistribusian pupuk subsidi terjadi banyak penyimpangan masalah yang ada di lapangan khususnya para petani yang dirugikan dikarenakan mereka sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi. Penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Perbup No. 1 Tahun 2015 dalam pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir, (2) Apa saja kendala yang dihadapi, dan (3) Bagaimana pandangan *Siyasah Maliyah* terhadap sistem distribusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Pasir, Kios pengecer, Kelompok tani, dan petani di Desa Tanjung Pasir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir sudah terlaksana, walau masih ada keluhan dari petani terhadap harga di atas *HET* (Harga Eceran Tertinggi) dan kurangnya pupuk yang masuk ke kios pengecer. Selain itu, terdapat keterlambatan masuknya pupuk dari distributor akibat kendala keterlambatan produksi, distribusi serentak di berbagai daerah, dan faktor cuaca buruk yang menghambat transportasi. Dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan ini belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil, sehingga belum mencerminkan nilai-nilai *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan pangan nasional.

Kata Kunci: Implementasi, *Siyasah Maliyah*, Pendistribusian.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Studi literatur.....	9
1.7 Landasan Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian	13
BAB II TEORI IMPLEMENTASI HUKUM, PENDISTRIBUSIAN, DAN SIYASAH MALIYAH.....	17
2.1 Implementasi Hukum	17
2.1.1 Pengertian Implementasi Hukum	17
2.1.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	19
2.1.3 Kebijakan Publik.....	21
2.2 <i>Pendistribusian</i>	23
2.2.1 Pengertian Pendistribusian	23
2.2.2 Sistem Saluran Pendistribusian	27
2.2.3 Kebijakan Saluran Pendistribusian.....	29
2.3 <i>Siyasah Maliyah</i>	31
2.3.1 Pengertian <i>Siyasah Maliyah</i>	31
2.3.2 Sumber Hukum <i>Siyasah Maliyah</i>	34
2.3.3 Prinsip Dasar <i>Siyasah Maliyah</i>	35
2.3.4 Ruang Lingkup <i>Siyasah Maliyah</i>	39
BAB III MONOGRAFI DESA TANJUNG PASIR KABUPATEN LANGKAT.....	46
3.1 Letak Geografis Desa Tanjung Pasir.....	46
3.2 Sosial Budaya Desa Tanjung Pasir	48
3.3 Mata Pencarian Desa Tanjung Pasir.....	49
3.4 Pendidikan dan Keagamaan Desa Tanjung Pasir	50

BAB IV TINJAUAN <i>SIYASAH MALIYAH</i> DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI.....	57
4.1 Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.....	57
4.2 Hambatan dan Kendala Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.....	70
4.3 Tinjauan <i>Siyasah Maliyah</i> Terhadap Pendistribusian Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.....	78
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (*HET*), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2003. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran penyaluran pupuk subsidi petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan. (Agus Purwanto, 1991)

Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Pupuk subsidi diberikan dalam bentuk pengurangan harga jual pupuk kepada petani. Tujuan dari pupuk subsidi adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Pupuk subsidi diharapkan dapat membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Sedangkan Pupuk non subsidi adalah pupuk yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah perbedaan utama antara pupuk subsidi dan non subsidi adalah harga yang lebih jauh mahal dari pupuk subsidi. Pupuk subsidi lebih terjangkau karena mendapatkan harga subsidi dari pemerintah. (Abdi Syolhan, 2021)

Regulasi Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015 Tentang alokasi dan peruntukan dan kebutuhan pupuk bersubsidi tertera dalam Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 2

1. Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Subsidi pada Petani diatur dalam ketentuan Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2015 yang mencakup ketentuan alokasi Pendistribusian Pupuk Subsidi, Penyaluran Pupuk Subsidi, dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*). Pupuk Subsidi diperuntukkan bagi Petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar per kelompok tani setiap musim tanam kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar per kelompok tani. (Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015)

Pupuk bersubsidi merupakan satu sarana produksi yang ketersediaannya disubsidi oleh pemerintah untuk petani, termasuk petani yang kebutuhan per sub sektor dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) nya diatur dengan Peraturan Menteri No 41 Tahun 2021. Pemberian pupuk bersubsidi dapat meningkatkan jumlah konsumsi pupuk. Di satu sisi peningkatan jumlah konsumsi pupuk memberikan efek positif berupa peningkatan produksi, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan anggaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian alur distribusi pupuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di lini I yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Dari lini I pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota Provinsi dan atau Unit pengantongan pupuk (UPP) atau diluar pelabuhan (Lini II).
2. Setelah pupuk dikemas dalam kantong maka pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III). Distributor adalah

perusahaan perorangan atau badan usaha tanah baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanjung jawabnya untuk dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.

3. Setelah dari distributor pupuk kemudian dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk (Lini IV). Pengecer resmi selanjutnya disebut pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan atas Desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada petani atau kelompok tani. (Bagus Pratama, 2020).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang ditetapkan di penyalur resmi (pengecer) yang ditunjuk oleh distributor. Menurut Pasal 2 ayat 1 Perbup Langkat No 1 Tahun 2015 Tentang peruntukan dan kebutuhan pupuk subsidi bahwa sasaran pengguna pupuk bersubsidi adalah petani yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. (Pasal 2 Ayat 1 Perbup No 1 Tahun 2015).

Alokasi *HET* (Harga Eceran Tertinggi) yang merupakan harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk pupuk subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi Tahun 2021-2025

No	Jenis Pupuk	Harga Eceran Tertinggi (HET) Per/kg	Harga Eceran Tertinggi (HET) Per/Zak
----	-------------	-------------------------------------	--------------------------------------

1	Urea	Rp. 2.250	Rp. 112.500 (50kg)
2	NPK Phonska	Rp. 2.300	Rp. 115.000 (50kg)
3	NPK Formula	Rp. 3.300	Rp. 165.000 (50kg)
4	Pupuk Organik	Rp. 800	Rp. 32.000 (40kg)

Sumber: Permentan Nomor 41 Tahun 2021-2025

Syarat untuk mendapatkan Pupuk Subsidi dari Pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki usaha tani seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain lain
2. Memiliki lahan maksimal 2 hektar/ per Kelompok Tani
3. Terdaftar dalam Kelompok Tani
4. Memiliki KK dan KTP
5. Terdaftar dalam *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Berikut di lampirkan dalam tabel data petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi tahun 2025 yang nama nya sudah di ajukan dalam *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai berikut:

Tabel 1.2

Petani Yang Tidak Mendapatkan Pupuk Subsidi Januari 2025

No	Nama Petani	NIK	Alamat	Luas Lahan
1	Lilis Suryani	1205154404740001	Tanjung Pasir	0,8 Ha
2	Ahmadi	1205150309750003	Tanjung Pasir	0.8 Ha
3	M. Sabri	1205150605800002	Tanjung Pasir	1 Ha
4	Matmuri	1205150804670003	Tanjung Pasir	1 Ha

5	Marioto	1205150810640001	Tanjung Pasir	1.1 Ha
6	Aidil Nurmansyah	1205186287900003	Tanjung Pasir	1 Ha
7	Endi Juliandy	1205181307830001	Tanjung Pasir	0.6 Ha
8	Agus Salim	1205151508750003	Tanjung Pasir	0.8 Ha
9	M. Herman Januar Sorongan	1205151601680001	Tanjung Pasir	1.2 Ha
10	M. Azmi	1205151311710003	Tanjung Pasir	0.8 Ha
11	Kiki Suheri	1206151707850005	Tanjung Pasir	0.6 Ha
12	Mogi Sahputra	1205180503780001	Tanjung Pasir	0.8 Ha
13	Kamaruddin	1205180408760001	Tanjung Pasir	0.8 Ha
14	Muhammad Syafi'i	1205151506950002	Tanjung Pasir	0.8 Ha
15	Irpan Maulana	1205151107010001	Tanjung Pasir	1 Ha

Sumber: Data Kelompok Tani Januari 2025

Luas area pertanian di Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu dengan kepemilikan luas area pertanian wilayah seluas ± 1.065 hektar, atau sekitar 6,36% dari luas Kecamatan Pangkalan Susu kurang lebih mencapai 500 ton per tahun dengan luas lahan 65 hektare per kelompok tani. Desa Tanjung Pasir merupakan mayoritas penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani, namun yang paling relevan yaitu petani padi sehingga petani selalu mengharapkan untuk mendapatkan pupuk Subsidi dari pemerintah yang didapatkan melalui kelompok tani. Pendistribusian pupuk subsidi berkaitan erat dengan *Siyasah*

Maliyah, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pengelola harta publik yang wajib menyalurkan pupuk subsidi secara adil, transparan, dan tepat sasaran, terutama kepada petani kecil. Subsidi pupuk merupakan bentuk kepentingan umum karena membantu biaya produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Dalam *Siyasah Maliyah* juga menekankan pentingnya:

1. Keadilan distribusi agar tidak terjadi ketimpangan,
2. Amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi,
3. Pengawasan untuk mencegah penyimpangan atau penyelewengan.

Dengan demikian, distribusi pupuk subsidi yang baik sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah* dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara Islami. Kelangkaan pupuk subsidi umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti data penerima subsidi yang tidak akurat, distribusi yang tidak merata, serta lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi. Selain itu, permainan oknum yang menyalurkan pupuk subsidi ke pihak yang tidak berhak atau menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Akibatnya, banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu dan harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap sistem pendistribusian pupuk subsidi, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun transparansi data penerima. Perbaikan sistem distribusi yang efisien dan adil menjadi kunci untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan kebijakan subsidi benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.s al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui’. (Q.s al- Baqarah: 188)

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan menghindari perbuatan yang merugikan. Dalam konteks ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa pupuk subsidi tersebut disalurkan dengan adil kepada petani yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen ke petani harus sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salah satu hal yang terkadang dikeluhkan oleh masyarakat petani yaitu harga pupuk yang kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul penelitian **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI KEPADA PETANI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara perspektif *Siyasah Maliyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas maka dapat di simpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara?
2. Apa saja hambatan dan kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya mengenai Implementasi pendistribusian pupuk subsidi pada petani padi. Selebihnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan penelitian sejenis dan sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan di sektor pertanian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sebuah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan petani serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait agar dalam melaksanakan kebijakan subsidi pupuk dapat terwujud dengan benar dan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan petani Indonesia terutama di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pembahasan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif *Siyasah Malyah*. Maka dalam bentuk makalah, artikel, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan lainnya. Maka untuk memposisikan karya tulis ini, penulis perlu memaparkan beberapa penelitian yang sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi (Rafnel Azhari 2019), Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Jurusan Ilmu Hukum dengan judul "Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang". Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu "Bagaimana pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang proses pelaksanaan pupuk subsidi telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Namun, masih ada masalah yang terjadi, seperti *RDKK* yang disusun sendiri oleh petani tanpa didampingi oleh penyuluh, dan kurangnya keaktifan kelompok tani dalam musyawarah untuk menyusun *RDKK*, sehingga *RDKK* yang digunakan adalah *RDKK* yang disusun pada tahun sebelumnya, sehingga pengecer juga dapat menggunakan *RDKK*

kelompok tani pada tahun sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Perspektif *Siyasah Maliyah*. (Rafnel Azhari, 2019).

2. Skripsi yang di tulis oleh (Mustika 2018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri No 49 Tahun 2020 Terhadap Pendistribusian Pupuk Subsidi Studi Desa Beireun Kabupaten Aceh Timur Perspektif Ekonomi Syariah". Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu "Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri No 49 Tahun 2020 berdasarkan hukum ekonomi syariah". Kesimpulan dari hasil penelitian ini pelaksanaan implementasi pendistribusianya belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Ekonomi Islam, dengan alasan mengenai penetapan harga pupuk yang bersubsidi yang masih terbilang mahal saat di salurkan ke petani dan ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat meresahkan para petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingkan dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran selama musim tanam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Perspektif *Siyasah Maliyah*. (Mustika, 2018)

1.7 Kerangka Teori

1. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang terpenting dari keseluruhan proses

perencanaan peraturan atau kebijakan. Jadi implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Jadi implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. (Dalimunthe,2021).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

George Edwards III (1980), menjelaskan tentang implementasi sebagai: isu utama kebijakan adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan publik. Ditegaskan dengan kuat bahwa tanpa implementasi efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diwujudkan. Oleh karena itu Edwards menekankan untuk memperhatikan empat isu utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi."

2. Pendistribusian

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) distribusi adalah penyaluran (pembagian,pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri,

penduduk dan sebagainya, atau pendistribusian sama dengan proses, cara, perbuatan mendistribusikan.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam hal pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan kadar jumlah waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

Pendistribusian pupuk adalah proses penyaluran pupuk dari produsen ke konsumen, yaitu petani melalui penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk petani yang memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah agar petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan.

3. *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata سِيَاسَةٌ يَسُوسُ سَاسَ (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada juga mengartikan *siyasah* sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan (Iqbal 2014).

Secara etimologi, *siyasah* merujuk pada pemerintahan, pengambilan serta keputusan, penciptaan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan rekayasa. Sementara itu, secara terminologi *siyasah* berarti pengelolaan kebaikan umat manusia menurut syara. Sedangkan yang dimaksud dengan *siyasah maliyah* adalah cabang Ilmu Fiqh yang mengkaji sistem pengelolaan keuangan publik, mencakup perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan negara, serta distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. Politik keuangan yang dimaksud bagi sebuah negara adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan penggunaan keuangan, yang dipakai untuk memenuhi pembiayaan kepentingan publik, tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi dan kepentingan yang bersifat tertentu. Pengaturan dalam *siyasah maliyah* ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana terlihat dari judul penelitian ini, objek penelitian penulis ialah Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif *Siyasah Maliyah*. Terkait substansi yang dibahas, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* (Sugiyono, 2015). Artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini merupakan suatu proses penelitian yang bersumber pada pengamatan. Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. (Moleong, Lexy J. (2007).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Alasan penulis mengambil lokasi di Kabupaten

Langkat Sumatera Utara dikarenakan adanya kelangkaan pupuk subsidi bagi petani.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang langsung didapat dari narasumber penelitian yaitu Dinas Pertanian, ketua kelompok tani, Kepala Desa Tanjung Pasir, kios pengecer pupuk subsidi, serta petani di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara. baik dengan melakukan wawancara langsung dengan petani padi dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian berupa identitas responden, luas lahan, pengalaman usaha tani, kesesuaian indikator enam tepat yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat jenis, dan tepat mutu pada distribusi pupuk bersubsidi serta persepsi petani dalam memperoleh pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi terkait, studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, publikasi maupun penelitian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Observasi yaitu peneliti melakukan observasi dengan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati bagaimana proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang terjadi di tempat

penelitian yaitu di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara

2. Wawancara, merupakan cara mengumpulkan data apabila peneliti ingin memperoleh informasi dari responden yang mendalam dengan jumlah responden. Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi berupa identitas responden, luas lahan, penanaman usahatani, informasi mendalam mengenai lima indikator tepat dalam distribusi pupuk subsidi, dan persepsi petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan yang diajukan kepada informan yang bersumber dari Dinas Pertanian, petani, kios pengecer, yang berhubungan dengan Pendistribusian Penyaluran Pupuk Subsidi.
3. Dokumentasi, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas. Dokumentasi dalam penelitian adalah dimana peneliti melakukan dokumentasi untuk mencatat informasi dari Petani di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara, seperti pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara bersama responden sebagai bukti fisik penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data penelitian terkumpul melalui wawancara dengan petani, ketua kelompok tani, kios pengecer, Dinas Pertanian serta observasi langsung di lapangan dan pengumpulan dokumen terkait, peneliti kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyusun data secara naratif agar lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. (Imam Gunawan, 2008).

Langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mereduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang telah diperoleh, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Misalnya, dari berbagai keterangan petani, peneliti memusatkan perhatian pada persoalan mekanisme distribusi pupuk, kendala yang dihadapi, serta kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015.

Langkah kedua adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif. Data yang sebelumnya masih berupa catatan lapangan, hasil wawancara, maupun dokumen resmi kemudian dirangkai dalam deskripsi yang sistematis. Narasi ini menggambarkan bagaimana proses pendistribusian pupuk subsidi berlangsung di Desa Tanjung Pasir, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana prosedur dilaksanakan, serta kendala dan solusi yang muncul di lapangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara menghubungkan data lapangan dengan teori yang relevan, khususnya tinjauan *Siyasah Maliyah*. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi faktual, tetapi juga memberikan interpretasi normatif, yaitu sejauh mana kebijakan distribusi pupuk subsidi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan dalam perspektif Islam.

Melalui teknik analisis naratif ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara objektif kenyataan di lapangan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 di Desa Tanjung Pasir.

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI, PENDISTRIBUSIAN, DAN SIYASAH MALIYAH

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan hasil bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat.

Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak menjadi tindakan konkrit. Edward, menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Implementasi menurut Edward, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan, Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Secara definisi implementasi dimaksudkan untuk memahami

fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal di implementasikan di suatu lokasi tertentu.

Upaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk memetakan faktor-faktor yang memengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi, apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pelopor implementasi kebijakan publik yaitu, Presman dan Wildavsky Tahun 1970 melakukan studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancang pemerintah pusat cenderung gagal di implementasikan oleh pemerintah negara bagian dan sampai hari ini fenomena tersebut masih terus terulang. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah, ketika di implementasikan jauh dari harapan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

2.1.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Menurut George C. Edward III (1980) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi. Faktor pertama yang mempengaruhi Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (1980) yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya Lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap Kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber daya. Faktor kedua yang memepengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan Hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III (1980) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari Beberapa elemen yaitu sumber daya manusia dan sumber daya financial.

3. Disposisi. Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan public bagi Geoerge C. Edward III (1980) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai melaksanakan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Stuktur Birokrasi. Menurut George C. Edward III (1980) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi atau yang berhubungan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh otoritas negara atau pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan publik dapat berbentuk berbagai instrumen, salah satunya adalah regulasi yakni peraturan perundang-undangan yang mengikat dan bersifat operasional. Kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, baik berupa tindakan maupun ketidakaktifan, yang berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan publik adalah regulasi formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan kepala daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Bupati (Perbup) No. 1 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi kepada Petani merupakan bentuk konkret dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati Langkat) untuk mengatur proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani secara adil, tepat sasaran, dan sesuai mekanisme hukum. Peraturan ini dibuat sebagai respons atas permasalahan kelangkaan pupuk yang kerap merugikan petani kecil.

Dari perspektif kebijakan publik, regulasi ini mencerminkan fungsi regulatif pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan publik (distribusi pupuk) melalui kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum. George C. Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta sikap dan koordinasi para

pelaksana. Maka, efektivitas Perbup No. 1 Tahun 2015 dalam pelaksanaannya di tingkat desa sangat tergantung pada:

1. Kejelasan isi peraturan
2. Kesiapan aparatur pelaksana (seperti distributor dan petugas penyuluh lapangan),
3. Dukungan anggaran,
4. Dan partisipasi petani sebagai penerima manfaat.

Dengan demikian, Perbup ini bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga representasi dari kebijakan publik daerah yang menjembatani antara peraturan nasional (misalnya kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah pusat) dengan realitas dan kebutuhan masyarakat lokal. Peraturan ini menjadi penting sebagai media implementasi hukum yang bersifat teknis dan aplikatif di daerah.

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yaitu pemerintah. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas publik yaitu mereka menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah

ditempuh. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah di tempuh. Sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa suatu kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang kebijakan pemerintahan yang bertanggung jawab harus melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin organisasi, profesional, para administrator dan para politisi.

2.2 Pendistribusian

2.2.1 Pengertian Pendistribusian

Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing aktivitas ini memiliki teori tersendiri. Salah satunya adalah distribusi yang mana aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*). Keputusan perusahaan dalam memilih saluran distribusi akan menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu adanya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler

mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

Secara garis besar, pendistribuan dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan jenis, harga, tempat dan waktu yang dibutuhkan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan duakegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor. Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor. Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali kepada konsumen.

Distributor dapat berupa pedagang. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang berhak untuk menentukan harga atau keuntungan yang diinginkan. Namun pedagang tidak diperkenankan untuk berbuat zalim yang dapat menjerumuskan pembeli.

Sedangkan perantara adalah salah satu bentuk penunjuk jalan atau perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang serta mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Makelar tersebut bisa mendapatkan upah kontan berupa uang atau secara prosentase dari keuntungan apa saja yang telah disepakati bersama, ini berarti makelar tidak diperbolehkan untuk menentukan harga sendiri. Tujuan distribusi yaitu:

- a. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen.
- b. Tercapainya pemerataan produksi.
- c. Menjaga kontinuitas produksi.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- e. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

Sedangkan fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pokok distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

a. Pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar

sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan) guna mengangkut barang yang akan didistribusikan kepada konsumen.

b. Penjualan (*Selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e. Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

f. Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

2. Fungsi tambahan distribusi

Berikut ini akan disebutkan beberapa faktor tambahan dalam distribusi, diantaranya ialah:

a. Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

b. Mengepak atau mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau kehilangan dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

c. Memberi informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

Sebagaimana firman Allah SWT yang membahas terkait pendistribusian tertera dalam Q.s al-Baqarah: 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui'. (Q.s al Baqarah: 188)

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan menghindari perbuatan yang merugikan. Dalam konteks subsidi pertanian, al Baqarah ayat 188 menegaskan pentingnya memastikan bahwa subsidi tersebut disalurkan dengan adil kepada petani yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

2.2.2 Sistem Saluran Pendistribusian

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan

sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi.

Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepada pengguna akhir atau konsumen. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.

Berikut adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Produsen – Konsumen

Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi melalui pos dari toko milik produsen sendiri.

b. Produsen-Pengecer-Konsumen

Disebut saluran satu tingkat adalah saluran yang sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer. Perantara pengecer disini adalah membeli dalam jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen.

c. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Sering disebut saluran dua tingkat yaitu mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer. Produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar yaitu oleh pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual lagi ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran tradisional.

d. Produsen-Agen-Pengecer-konsumen

Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana melibatkan dua perantara. Hanya saja disini bukan pedagang besar tetapi

agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama ditujukan kepada pengecer besar.

e. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Disini terdapat tiga perantara atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer. Baru kemudian disalurkan kepada konsumen.

Dalam efektivitas kebijakan distribusi pupuk subsidi pada petani menerapkan saluran distribusi Produsen-Agen-Pengecer-Konsumen dengan melibatkan Pemerintah sebagai pengawasan dari saluran distribusi pupuk subsidi kepada petani yang bertujuan supaya petani merasakan manfaat dari pupuk subsidi yaitu tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat, tepat mutu dan tepat jenis.

2.2.3 Kebijakan Saluran Pendistribuan

Kebijakan saluran distribusi lembaga yang digunakan perusahaan untuk membantu memasarkan produk kepada pembeli ini biasa disebut perantara. Dalam melakukan saluran distribusi, maka sebaiknya menetapkan tujuan dalam menggunakan saluran distribusi terlebih dahulu.

Saluran distribusi sebagai organisasi jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang bersama sama melakukan semua kegiatan yang diperlukan untuk menghubungkan produsen dengan pemakaian untuk menyelesaikan tugas pemasaran.

Adapun yang menjadi tugas tugas penting dan harus dijalankan oleh para anggota saluran distribusi yaitu:

- a. Penelitian, mengumpulkan informasi informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran.
- b. Promosi, pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasif mengenai penawaran.
- c. Kontrak, pencapaian dan menjalin hubungan dengan calon pembeli.

- d. Penyelaras, mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan pembeli.
- e. Negosiasi, usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal hal lain sehubungan perpindahan hak pemilik atau penguasaan bisa dilakukan.
- f. Distribusi fisik, transportasi dan penyimpanan barang.
- g. Pembiayaan, permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut.
- h. Pengambilan resiko, perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pekerjaan saluran distribusi.

Berbicara tentang kebijakan saluran pendistribusian tentunya tidak terlepas dari sistem distribusi, dimana sistem tersebut bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, sistem distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. (Bagus Pratama, 2020)

Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen, produsen dapat menggunakan beberapa jenis sistem distribusi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Distribusi langsung, dimana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen.
2. Distribusi semi langsung, dimana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara (toko) milik produsen itu sendiri.
3. Distribusi tidak langsung, pada sistem ini produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik berupa benda ataupun jasa kepada pemakai melainkan melalui perantara.

2.3 Siyasah Maliyah

2.3.1 Pengertian *Siyasah Maliyah*

Kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam disebut dengan *siyasah maliyah*, yang dalam kajiannya tidak terpisah dari pedoman yang tertuang dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta praktik yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Secara etimologi, *siyasah* berasal dari akar kata ساس (*sasa*) yang dalam bentuk masdarnya kata ini menjadi سِيَّاسَة (*siyasah*) yang mengandung arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan perekayasaan. Sedangkan secara terminologi, *siyasah* berarti pengelolaan kepentingan umat manusia sesuai dengan syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan *siyasah maliyah* adalah cabang Ilmu Fiqh yang mengkaji sistem pengelolaan keuangan publik, mencakup perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan negara, serta distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. (Wahbah Zuhaili, 2011)

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam Wa Adillatuhu menyebutkan bahwa :

الْأَحْكَامُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تَتَّصِلُ بِحُقُوقِ الْاَفْرَادِ الْمَالِيَّةِ وَالْاَلْتِزَامَاتِهِمْ فِي نِظَامِ الْمَالِ، وَحُقُوقِ الدَّوْلَةِ وَوَاْجِبَاتِهَا الْمَالِيَّةِ، وَتَنْظِيمِ مَوَارِدِ الْخَزَائِنَةِ وَنَفَقَاتِهَا.

Artinya; *Siyasah al-Maliyah* yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah individu dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan dan tugas-tugas individu dalam sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Dalam hal ini juga membahas hak dan kewajiban negara dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, juga prosedur sumber pendapatan negara dan aturan pembelanjanya (Zuhaili, 2011:25).

Secara singkat, *siyasah maliyah* mengatur sistem politik Ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum tanpa mengabaikan hak-hak individu atau menyia-nyiakan sumber daya. Salah satu contoh penerapan *siyasah maliyah* adalah penggunaan dana desa, yang menurut

prinsip-prinsip *siyasah maliyah*, pengeluaran tersebut harus diarahkan untuk kepentingan umum dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak bermanfaat atau sia-sia. (Itang, 2014)

Pengelolaan keuangan negara melalui *siyasah maliyah* mencakup beberapa aspek, di antaranya; Pertama, dari mana sumber dana pendapatan negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga, bagaimana cara pendistribusian dana tersebut. *Siyasah Maliyah* bukanlah kajian yang asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hijrah ke Madinah dan mulai membentuk negara serta sistem pemerintahan Islam. Pada masa itu, kebijakan ekonomi dan keuangan negara mulai diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, penerapan *siyasah maliyah* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil, dengan memperhatikan kebutuhan umat dan memastikan bahwa sumber daya dikelola untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kelompok tertentu. (Pulungan 2002)

Terkait dengan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai aktivitasnya, terdapat beberapa pandangan dari para ulama yaitu sebagai berikut: Ibnu Taimiyah, di dalam bukunya "*as-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'li war Ra'iyah* (Dasar-dasar Pedoman Islam dalam Bernegara)", berargumen bahwa hanya terdapat dua sumber pemasukan bagi negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.

1. Sementara itu Ahmad Muhammad Syakir dalam bukunya "*al-Wahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi kepada Muhammad) "menambahkan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, terdapat juga jizyah (pajak) yang didapat dari jaminan keamanan dan perlindungan terhadap jiwa dan harta, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi Warga Negara.
2. Yusuf al Qardhawi memiliki pandangan yang berbeda, ia menambahkan bahwa pajak juga merupakan sumber pendapatan yang sah bagi negara,

karena jika negara hanya bergantung pada tiga sumber pendapatan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dana yang ada tidak akan cukup untuk membiayai semua kegiatan negara yang terus berkembang. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Abdul Wahhab Kahallaf, yang mengatakan bahwa selain zakat, harta rampasan perang, dan harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris juga dapat dipandang sebagai salah satu sumber keuangan negara.

Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*", sumber keuangan negara Islam saat ini meliputi zakat, *khusmus al-ghanaim*, jizyah, fai, usyur al-tijarah, kharaj, dan juga pajak serta sumber lainnya.

1. Zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya yang memenuhi kriteria tertentu, dan diberikan kepada pihak yang berhak menerima. (Maarif, 2019)
2. *Khusmus al-ghanaim* merupakan 1/5 dari hasil perang. Islam mengizinkan pengikutnya untuk mengambil harta dari musuh, dan aturannya tercantum dalam al-Qur'an serta hadis Nabi.
3. *Jizyah* merupakan pajak kepala yang dibayarkan oleh warga dari Islam sebagai bentuk loyalitas dan sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam.
4. *Fai* adalah kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam dan berasal dari kepemilikan orang-orang kafir, dimana harta itu didapat tanpa melalui berperangan.
5. *Usyur al-tijarah* merupakan sepersepuluh dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada para pedagang non-muslim yang berbisnis di negara Islam. Model ini pernah digunakan pada periode pemerintahan Umar bin Khattab.
6. *Kharaj* merupakan pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah non-muslim. Dalam situasi tertentu, dapat juga diterapkan kepada orang-orang Islam. *Kharaj* hampir mirip dengan pajak. Pengenaan

pertama kali diterapkan setelah perang *Khaibar*, dimana kaum Yahudi *Khaibar* diharuskan membayar *kharaj* dari sebagian hasil tanah mereka kepada umat Muslim.

2.3.2 Sumber Hukum *Siyasah Maliyah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam penetapan hukum. Untuk landasan menemukan solusi hukum atas suatu permasalahan, seseorang harus merujuk pada al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum lain, maka sumber tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya. Ada empat prinsip dalam kebijakan hukum al-Qur'an yang digunakan untuk menetapkan hukum, yaitu (Djazuli, 2013):

1. Memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan
2. Menyediakan pedoman yang jelas
3. Menetapkan hukum secara bertahap
4. Selaras dengan tujuan kemaslahatan umat manusia

Al-Daulah al-Islâmiyyah pertama kali terbentuk setelah Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah al-Munawarah. Rasulullah kemudian menetap di Madinah bersama para sahabatnya. Dalam situasi ini, kaum Muhajirin yang berstatus sebagai pendatang disambut oleh kaum Anshar, yang merupakan penduduk asli Madinah. Dengan penuh keikhlasan, kaum Anshar membuka rumah-rumah mereka untuk menjadi tempat tinggal bagi kaum Muhajirin.

Setelah satu tahun berlalu, dengan terjalannya persatuan yang kuat antara kaum Muhajirin dan Anshar, terjadi peperangan antar kaum Muslimin di Madinah dan kaum Musyrik Quraisy dari Makkah. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum Muslimin dalam pertempuran ini. Namun, keberhasilan yang membawa banyak harta rampasan perang (*ghanîmah*) juga memunculkan permasalahan baru berupa perselisihan dalam pembagiannya. (Jazuli 2017,43).

2. Hadist

Hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan menjadi rujukan bagi umat Islam. Dalam ajaran Agama Islam, sumber hukum yang paling utama adalah al-Qur'an, yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Sementara itu, hadis berperan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Keberadaan hadis melengkapi pemahaman umat Islam agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an atau ajaran Agama Islam. Berikut beberapa contoh sumber hukum *siyasah maliyah* yang terdapat dalam hadis antara lain (Djazulli 2013):

عَنْ حَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya; Dari Khaulah Al-Anshariyyah, ia berkata Rasulullah bersabda; “Sesungguhnya beberapa orang lelaki mengelola harta Allah tanpa hak. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat”

Hadits di atas memberikan peringatan tegas terhadap penyalahgunaan harta dan hak orang lain tanpa dasar yang benar. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk berhati-hati dalam menjaga amanah dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara kedua hadis yang disebutkan sebelumnya dengan *siyasah maliyah* merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling melengkapi. Hal ini karena fiqh *siyasah* merupakan disiplin ilmu yang lahir dari hasil pemahaman mendalam terhadap hadis Nabi Muhammad SAW.

2.3.3 Prinsip Dasar Siyasah Maliyah

Fiqh *siyasah maliyah* mengatur tiga elemen utama yang saling terkait, yaitu masyarakat, kekayaan, dan penguasa. Ketiganya berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata. Sebagai komponen utama dalam sistem pemerintahan Islam, fiqh *siyasah maliyah* berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara, yang pada intinya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,

pemerintah berperan sebagai pengelola kekayaan negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan ekonomi warganya. Tugas utama pemerintah adalah mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya dan memastikan rakyatnya tidak terlantar. Pemerintah harus memastikan distribusi kekayaan negara yang adil dan merata demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Nirwana, 2017)..

Andri Nirwana, dalam buku karyanya yang berjudul “*Fiqh Siyasaḥ Maliyah*” menyebutkan bahwa ada tiga prinsip utama yang sangat ditekankan dalam *siyasaḥ maliyah* adalah prinsip keadilan, prinsip mashlahah, dan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Masing-masing prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga prinsip tersebut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah dasar utama dalam setiap kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam *siyasaḥ maliyah*. Dalam konteks ini, keadilan mengharuskan adanya pemerataan distribusi sumber daya, pendapatan, dan kesempatan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang kurang mampu.

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekayaan secara merata, tetapi juga dengan memastikan setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi, dan bantuan sosial harus dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, baik antara individu maupun antar wilayah. Prinsip ini juga menuntut pemerintah untuk memperlakukan semua warga negara dengan setara tanpa diskriminasi, apapun latar belakang sosial, ekonomi, atau agama mereka.

2. Prinsip *Mashlahah* (Kemaslahatan Umum)

Prinsip *mashlahah* atau kemaslahatan umum adalah prinsip yang memilih mengutamakan kebijakan yang dapat membawa manfaat terbesar bagi masyarakat luas dan menghindari kerusakan atau mudharat. Dalam *siyasah maliyah*, setiap keputusan ekonomi yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok tertentu.

Prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang merugikan masyarakat atau yang hanya menguntungkan pihak tertentu harus dihindari, baik itu dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (*SDA*), distribusi kekayaan, ataupun pemanfaatan dana negara. Oleh karena itu, prinsip *mashlahah* ini menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* atau mendorong kebaikan dan mencegah keburukan adalah prinsip yang mendasari setiap tindakan dalam *siyasah maliyah*. Dalam hal ini, *amar ma'ruf* berarti mendorong perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Sementara itu, *nahi munkar* berarti mencegah tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, penipuan, dan ketidakadilan.

Pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara harus senantiasa memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam negeri sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Hal ini termasuk pengelolaan dana publik yang harus dilakukan dengan integritas, serta kebijakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang halal dan menghindari aktivitas yang dilarang oleh agama, seperti riba (bunga), penipuan, atau pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak

sah. Selain itu, dalam konteks pencegahan kemiskinan dan ketimpangan sosial prinsip ini juga menuntut pemerintah agar berperan aktif mengatasi praktik-praktik, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial yang dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin dan terpinggirkan. *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam *siyasah maliyah* juga mencakup penegakan hukum yang adil dan transparan untuk mencegah tindak pidana ekonomi yang dapat merugikan kepentingan rakyat banyak.

Ketiga prinsip ini, keadilan, *mashlahah*, dan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan landasan yang kokoh dalam membangun sistem ekonomi negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks *siyasah maliyah*, ketiga prinsip ini harus dijalankan secara maksimal untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi negara tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan individu atau golongan tertentu, tetapi juga untuk kebaikan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mengelola ekonomi negara dengan baik, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil, dengan tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi dalam Islam harus didukung oleh empat hal utama, sebagai berikut. (Suntana, 2010):

- a. Tanggung jawab sosial dalam Ekonomi Islam bukan sekadar pemberian atau donasi seperti dalam sistem ekonomi konvensional. Ini adalah pengakuan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang bukan sepenuhnya miliknya, karena ada hak orang lain yang harus diberikan. Dengan kata lain, Islam menganut sistem kesetaraan sosial, bukan kesetaraan ekonomi sebagaimana yang diterapkan dalam sosialisme.
- b. Kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariah. Ekonomi Islam mengakui kebebasan dalam berbisnis dan bertransaksi, namun kebebasan ini harus sesuai dengan syariat Islam. Prinsip dasar dalam

muamalah adalah kebolehan melakukan transaksi selama tidak ada larangan yang jelas dari agama.

- c. Pengakuan terhadap kepemilikan. Islam mengakui berbagai bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara. Hal ini berbeda dengan kapitalisme yang hanya mengakui kepemilikan individu, dan juga berbeda dengan sosialisme yang hanya mengakui kepemilikan kolektif atau negara.
- d. Etos kerja yang tinggi. Islam menekankan pentingnya etos kerja, yaitu kesanggupan individu untuk memberikan yang terbaik dalam mengelola sumber daya ekonomi. Hal ini dilakukan dengan bekerja keras, efisien, disiplin, dan penuh ketangguhan. Etos kerja yang tinggi menjadi landasan dalam menciptakan produktivitas yang optimal dalam ekonomi Islam.

Dengan prinsip-prinsip ini, politik ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem Ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan tanpa merugikan hak individu atau pihak lain.

2.3.4 Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih *siyasah maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil, untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang seharusnya di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan Ekonomi. (A. Dzajuli 2003)

Sumber keuangan Negara untuk pendapatan Negara membiayai segala aspek aktifitas negara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang. Adapun ruang lingkup kajian *siyasah maliyah* adalah:

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak ahli waris. (Djajuli 2013)

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syarat syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu ketika Umar bin Khatab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari yang telah mengangkat pegawai pajak dari non-muslim, dan beliau berkata: katakanlah kepada sekretarismu untuk membaca Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari menjawab: dia adalah seorang Nasrani, tidak pernah masuk masjid. Kemudian Umar berkata: jangan pernah kalian menghormati mereka, karena Allah sudah menghinannya, dan janganlah kalian memberi amanat kepada mereka karena Allah sudah menganggapnya sebagai orang yang berikhianat.

Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika Islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.

3. *Ghanimah*

Harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta *Ghanimah* untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam al-quran Surah al-Anfal ayat 41. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan ibn sabil, dan 4/5 untuk para bala tentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di baitul mal untuk didistribusikan.

Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan berjalan kaki mendapatkan satu anak panah sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak panah diberikan kepada pemilik kuda dan yang dua diberikan yang menunggangi kuda.

4. *Jizyah*

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata *al-jaza* yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. *Jizyah* yang diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbalan zakat yang di

ambil dari warga negara yang Muslim. Karena itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk *masalah* bersama sebagai imbalan atau hak yang mereka terima.

5. *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Contohnya harta *fa'i* adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum kafir yang gentar menghadapi kaum muslim. Terdapat dalam Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Artinya; "Dan apa saja harta rampasan (*fa'i* yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan yang kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.s al-Hasyr; 6)

Dengan *fai'* karena memang di anugraahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk menolong hamba dalam beribadah kepadanya. Harta yang di kumpulkan dari *fai'* termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi baitul mal. Allah hanya menyebutkan *fai* dalam Alquran mengingat pada masa Rasulullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat di runtut garis keturunannya).

6. *Kharaj*

Kharaj merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi atau tanah adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum

Muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat.

7. Baitul Mal

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitul mal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul Mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitul mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran. Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal sebagai harta muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah diperuntukkan masalah Ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan sebagian harta (Maarif, 2019). Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut:

- a. Untuk orang fakir miskin
- b. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara
- c. Untuk meningkatkan supermasi hukum
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
- f. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam pendistribusian pupuk subsidi kaitkan dengan *siyasah maliyah*, tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah maliyah*. Karena pada dasarnya setiap permasalahan mengenai pemasukan dan pengeluaran negara merupakan pembahasan *siyasah maliyah*.

8. Sumber Pengeluaran Negara

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Tetapi bahwa sejarah Islam dapat mencatatkan anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara persinya jenisnya pemasukan dan pengeluarnya.

Pada masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima cukup banyak sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:

- a. Gaji segenap pegawai.
- b. Gaji tentara dan kepolisian.
- c. Penggalan sungai dan biaya pembangunan dan perbenahan
- d. Membuat irigasi.
- e. Membiayai lembaga permasyarakatan.
- f. Memperkuat alat pertahanan.
- g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku

Kesimpulan nya yang dapat dibahas pentingnya pengelolaan pendapatan negara dan pengeluarannya untuk kemaslahatan masyarakat yaitu; Pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik. Keuangan negara adalah pilar penting dalam *kemaslahatan* masyarakat

Pengaturan keuangan negara yang baik akan berdampak pada perekonomian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB III

MONOGRAFI DESA TANJUNG PASIR KABUPATEN LANGKAT

3.1 Letak Geografis Desa Tanjung Pasir

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Desa ini terletak di kawasan pesisir timur yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Selat Malaka. Hal ini menjadikan Desa Tanjung Pasir memiliki karakteristik wilayah pesisir yang unik dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, serta lahan pertanian yang subur. Desa ini berada pada ketinggian rendah dari permukaan laut, dengan topografi yang relatif datar hingga berombak ringan. Kondisi geografis ini sangat mendukung kegiatan pertanian, khususnya pertanian lahan basah seperti tanaman padi. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani padi, dengan sistem pertanian tradisional yang dipadukan dengan pola tanam musiman sesuai dengan kondisi iklim.

Iklim di Desa Tanjung Pasir termasuk dalam kategori iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi hampir sepanjang tahun. Keadaan ini sangat mendukung produktivitas sektor pertanian, namun di sisi lain juga memerlukan sistem drainase yang baik untuk menghindari genangan air dan banjir saat musim hujan. Dari sisi sumber daya alam, selain pertanian dan kelautan, Desa Tanjung Pasir juga memiliki lahan gambut dan lahan rawa, yang jika dikelola dengan baik dapat mendukung pengembangan komoditas pertanian lainnya. Namun, potensi ini masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur dan teknologi pengelolaan lahan.

Dari sisi sumber daya alam, selain pertanian dan kelautan, Desa Tanjung Pasir juga memiliki lahan gambut dan lahan rawa, yang jika dikelola dengan baik dapat mendukung pengembangan komoditas pertanian lainnya. Namun, potensi ini masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur dan

teknologi pengelolaan lahan. Dari segi luas wilayah, Desa Tanjung Pasir mencakup area yang cukup luas dibanding Desa lain di Kecamatan Pangkalan Susu, dengan penggunaan lahan yang terbagi atas kawasan pemukiman, lahan pertanian sawah, kebun rakyat, lahan kosong, dan wilayah pesisir. Keberadaan lahan sawah dan ladang menjadikan desa ini memiliki karakter agraris yang kuat. (Monografi Desa Tanjung Pasir,2025).

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan suhu berkisar antara 26 C - 32 C. Desa Tanjung Pasir ditelisik dari kegeografisan berada di 98°25'96" Bujur Timur serta 04°09'33" Lintang Utara. Secara geografi Desa Tanjung Pasir. Data terletak diantara sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Beras Basah : Pangkalan Susu
2. Sebelah Selatan : Lubuk Kertang : Berandan Barat
3. Sebelah Timur : Pintu Air : Pangkalan Susu
4. Sebelah Barat : Paya Tampak : Pangkalan Susu

Luas Desa Tanjung Pasir adalah 277.465 Ha atau sekitar 149 Km². Desa ini terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Rukun, Dusun Pertanian, dan Dusun Bakti. Berdasarkan data kependudukan Kantor Desa Tanjung Pasir, jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir tahun 2025 yaitu 4.850 jiwa, yang terdiri dari 2.352 jiwa penduduk laki laki dan 2.498 jiwa penduduk perempuan. Lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Desa Tanjung Pasir	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Lorong rukun	971	925	1.896
Lorong pertanian	847	890	1.737
Lorong bakti	534	683	1.217

Total	2.352	2.498	4.850
--------------	-------	-------	-------

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

3.2 Sosial Budaya Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

Kekentalan kesikapan kesolidaritasan diantara sesama masyarakat merupakan ciri khas tatanan kehidupan di Desa Tanjung Pasir. Terbukti dengan terdapatnya aktivitas bergotong-royong, melaksanakan takziah saat salah satu warganya meninggal dunia, memberikan bantuan pada anggota warga yang akan diadakan olehnya hajatan (kenduri) atau pernikahan, dan lain lain. Kepemilikan aktivitas kesenian budaya juga diadakan saat diperingatinya hari besar Islam (Maulid Nabi Muhammad SWT) dan hari besar umum lainnya.

Kemaju-mundurannya suatu warga didasarkan pada terlihatnya tingkatan pendidikan warga tersebut. Oleh sebab itu suatu pembangunan dikatakan memiliki kemajuan apabila mendapat pendudukan dari kualitas memadai Sumber Daya Manusia (*SDM*). Maka dari itu sudah selayaknya, semua kalangan memperhatikan aspek pendidikan sangat berposisi esensial sebagai ke bertanggung-jawaban bersama mengelolanya atas mereka pemerintahan pusat, daerah dan lini kemasyarakatannya. Dan masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat memiliki suku yang mayoritas penduduknya berasal dari suku jawa.

Desa Tanjung Pasir di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, memiliki budaya yang mencerminkan kesolidaritasan dan kebersamaan antar masyarakat. Selain itu, desa ini juga mengembangkan potensi ekonomi melalui wisata bakul tani yang menampilkan makanan tradisional dan *UMKM* setempat. Kekuatan Kesolidaritasan Masyarakat Desa Tanjung Pasir dikenal dengan semangat kebersamaan dan saling membantu antar warga. Tatanan kehidupan di desa ini didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial.

3.3 Mata Pencanharian Desa Tanjung Pasir

Dapat dikategorikan seluruh masyarakat Desa Tanjung Pasir digolongkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dimana sebagian lainnya berprofesi sebagai buruh pertanian, nelayan, buruh bangunan, pebisnis pengkiosan, pengrajin dan pebisnis ternak. Dan didominasi oleh warga yang bekerja sebagai petani. Pertanian dan perkebunan mendominasi potensi perekonomian di Desa Tanjung Pasir yang mana menjadi sumber penghasilan bagi warga Desa Tanjung Pasir yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

Masyarakat Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar penduduk desa ini berprofesi sebagai petani, khususnya petani padi. Hal ini didukung oleh kondisi geografis desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan subur, serta tersedianya sistem irigasi yang memadai. Pertanian padi menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga, baik sebagai petani penggarap maupun pemilik lahan. Aktivitas pertanian ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi desa, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Selain padi, sebagian masyarakat juga menggarap tanaman dan berkebun sebagai kegiatan tambahan, namun dominasi pertanian padi tetap menjadi ciri khas utama mata pencaharian di Desa Tanjung Pasir.

Masyarakat Desa Tanjung Pasir umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, yakni sebesar 85%. Untuk hasil bertani itu berupa padi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian desa. Sedangkan sektor-sektor lain menyusul dengan persentase yang cukup kecil. Lebih jelasnya dapat di lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah %
1	Petani	85%
2	Nelayan	15%
3	Buruh bangunan atau buruh tani	50%
4	Pembisnis Kios	20%
5	Pembisnis ternak	10%
6	PNS/POLRI/TNI/Pengusaha	5%

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat 2025

3.4 Pendidikan dan Keagamaan Desa Tanjung Pasir

Para penduduk masyarakat Desa Tanjung Pasir rata rata bermayoritas pendidikan pada tingkat SMA, namun ada sebagian orang tua yang hanya mengemban ilmu pendidikan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai SMA. Namun ada juga memiliki berpendidikan pada tingkat Strata 1, dan yang sedang mengemban ilmu di tingkat Universitas. Walaupun tidak semua masyarakat berpendidikan tinggi di Desa Tanjung Pasir, tetapi keharmonisan dan kerukunan masyarakat antar masyarakat yang lain sangat terjaga sosialisasi dengan baik dan bersolidaritas tinggi, yang mana saling membantu satu sama lain dan menjaga silaturahmi.

Tingkatan kependidikan Desa Tanjung Pasir pula bukan tidak mengalami kesignifikanan atas berkembang dan berkemajuannya. Dapat dibuktikan dengan hadirnya kelembagaan pendidikan misalnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),TK, SD, SMP, dan SMA. Sebab dengan pendidikan yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya meningkatkan potensi diri agar lebih mandiri. Manfaatnya agar dapat membantu masyarakat lebih berdaya mengembangkan dan memperkuat kemampuan diri masyarakat untuk terus terlibat dalam proses

pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas independen. Lebih jelasnya dapat di lihat tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah %
1	Sekolah Dasar (SD)	50%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	65%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	85%
4	Sastra 1 (S1)	25%

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

Faktor keagamaan sangat penting dalam suatu lingkungan masyarakat yang berguna untuk saling menghormati satu sama lain. Di Desa Tanjung Pasir masyarakatnya mayoritas umat muslim dan jika dibandingkan dengan masyarakat baru non muslim sedikit mayoritasnya. Maka dari itu untuk mewujudkan suatu lingkungan masyarakat yang aman dan damai maka diperlukan adanya saling membantu dan menghormati satu dengan yang lain. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Keagamaan

No	Agama	Jumlah %
1	Islam	99%
2	Kristen	1%

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat 2025

Penduduk Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, didominasi oleh pemeluk agama Islam. Komposisi jumlah penduduk yang menganut agama Islam jauh lebih besar dibandingkan pemeluk agama lainnya seperti Kristen dan sebagainya. Kehidupan masyarakat di Desa ini

sangat kental dengan nuansa religius dan nilai-nilai keislaman, yang tercermin dalam berbagai aktivitas keseharian, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun adat istiadat. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan pendidikan keagamaan di masjid maupun musholla.

Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), menunjukkan bahwa Islam tidak hanya dianut secara formal, tetapi juga dipraktikkan secara aktif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keharmonisan antar umat beragama tetap terjaga meskipun terdapat sebagian kecil warga yang memeluk agama lain. Mereka hidup berdampingan dengan penuh toleransi, saling menghormati, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan warga-masyarakat Desa Tanjung Pasir umumnya telah dinilai relatif baik. Dimana data jumlah perangkaan kematian ibu dan bayi relatif kecil juga bisa dikatakan tidak ada, sebab anggota Posyandu dan kebidanan yang per bulannya mengunjungi dan memantau serta menimbang balita setiap masa Posyandu dan pula senantiasa memiliki kepedulian akan permasalahan kesehatan warga. Hal ini didukung dengan tersedianya Polindes Desa Tanjung Pasir, menyebabkan masyarakat mampu memakai pengaksesan bagi kesehatannya lewat Polindes, dan pemantauan kesehatan tiap waktunya melalui program kesehatan yang digerakkan dinas yang berhak demi sekaligus menyuluhkan kesehatan di Desa Tanjung Pasir

b. Sarana Prasarana

Bukan hanya selaku faktorial yang menunjang suatu desa, sarana dan prasarana dapat dijadikan satu diantara faktor yang mampu memberikan bantuan untuk berlangsungnya penghidupan warga. Untuk Desa Tanjung Pasir sendiri, sarana dan prasarana berpotensi dinilai mencukupi dan

mampu memudahkan atas pemenuhan yang masyarakat butuhkan. Sejumlah sarana dan prasarananya diantaranya kesehatan, pendidikan, olahraga dan sebagainya telah tersedia dan terus senantiasa dilanjutkan supaya bisa memberikan pemenuhan apa yang warga-masyarakat butuhkan serta penunjang kemobilisan perekonomian Desa Tanjung Pasir.

Berikut dapat dilihat dari tabel sejumlah sarana dan prasarana yang telah tersedia di Desa Tanjung Pasir (Sumber Data Dasar Keluarga 2025).

1. Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informasi

No	Kategori	Jenis	Keterangan
1	Internet	Warnet	1 unit
2	Telepon	Sinyal Telepon Seluler	2 unit
3	Jaringan Internet	Wifi	Tersedia

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

2. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

No	Jenis	Keterangan
1	Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah)	0
2	Jumlah MCK Umum (Unit)	1
3	Jamban Keluarga (KK)	1385
4	Saluran Pembuangan Air Limbah	Tersedia
5	Jumlah Saluran	18

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

3. Prasarana Peribadatan

No	Jenis Peribadatan	Jumlah
1	Jumlah Mesjid	4
2	Jumlah Musholla	5

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

4. Prasarana Olah Raga

No	Jenis Prasarana Olah Raga	Jumlah
1	Lapangan Buku Tangkis	2
2	Lapangan Voli	2
3	Meja Pingpong	4

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

5. Prasarana Kesehatan

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Polindes	1
2	Posyandu	4
3	Rumah Bersalin	3

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

6. Sarana Kesehatan

No	Jumlah Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Bidan	11
2	Perawat	5

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

7. Prasarana Pendidikan

No	Jenis Gedung	Jumlah Sewa	Jumlah Milik Sendiri
1	Gedung SD/sederajat	0	2
2	Gedung SMP/sederajat	0	0
3	Gedung TK	0	2
4	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	0	3
5	Perpustakaan dan Kelurahan	0	1

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi sarana dan prasarana di desa ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, serta pertanian masyarakat. Secara umum, infrastruktur di desa ini masih tergolong berkembang dan terus mengalami perbaikan melalui program pemerintah desa maupun kabupaten. Meliputi:

1. Prasarana Transportasi

Akses jalan di Desa Tanjung Pasir sebagian besar telah beraspal, terutama jalan utama yang menghubungkan desa dengan kecamatan. Namun, masih terdapat beberapa jalan penghubung antar dusun dan jalan pertanian yang belum diaspal dan rusak, terutama saat musim hujan. Ketersediaan transportasi umum masih terbatas, sehingga masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor.

2. Prasarana Pendidikan

Di bidang pendidikan, desa ini memiliki beberapa unit sekolah dasar (SD) dan satu unit sekolah menengah pertama (SMP). Untuk jenjang pendidikan menengah atas, masyarakat umumnya harus pergi ke kecamatan atau daerah sekitar. Sarana pendidikan sudah cukup memadai, meskipun masih dibutuhkan peningkatan fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang representatif.

3. Prasarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Desa Tanjung Pasir terdiri dari satu Puskesmas Pembantu dan beberapa posyandu yang aktif melayani masyarakat. Untuk layanan medis yang lebih lengkap, warga harus mengakses Puskesmas induk di kecamatan atau rumah sakit di kota terdekat. Ketersediaan tenaga kesehatan seperti bidan desa cukup membantu dalam pelayanan kesehatan dasar.

4. Sarana Ibadah

Mayoritas penduduk Desa Tanjung Pasir beragama Islam, sehingga keberadaan masjid dan musala cukup tersebar merata di tiap dusun. Fasilitas

ibadah lainnya seperti gereja ada dalam jumlah terbatas, menyesuaikan dengan komposisi penduduk non-Muslim yang relatif kecil.

5. Sarana Ekonomi dan Pertanian

Sebagai desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, terutama petani padi, sarana pendukung pertanian sangat penting. Desa ini memiliki fasilitas seperti irigasi, alat pertanian tradisional dan modern (sebagian besar milik kelompok tani atau bantuan pemerintah), serta adanya gudang penyimpanan hasil panen. Namun, prasarana pendukung distribusi seperti jalan tani dan akses ke pasar masih perlu ditingkatkan.

6. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Sebagian besar warga menggunakan sumur gali atau sumur bor untuk kebutuhan air bersih. Sementara itu, fasilitas sanitasi seperti jamban sehat sudah tersedia di sebagian besar rumah tangga, meskipun masih diperlukan edukasi dan bantuan dalam peningkatan sanitasi lingkungan.

7. Listrik dan Telekomunikasi

Listrik dari PLN telah menjangkau hampir seluruh rumah penduduk. Akses telekomunikasi seperti sinyal seluler cukup tersedia, namun koneksi internet belum merata dan sebagian masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi digital

BAB IV
TINJAUAN SIYASAH MALIYAH DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI

4.1 Pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Peraturan Bupati (Perbup) adalah jenis peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati di tingkat kabupaten, untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah. Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang Alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Langkat. Peraturan Bupati dibuat dengan harapan pihak-pihak terkait dapat menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimana mestinya agar sektor pertanian dapat berkembang dengan baik dan kehidupan para petani dapat sejahtera.

Kesejahteraan manusia merupakan hal yang utama dalam Islam karna dalam prakteknya, Rasulullah SAW membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian yang besar yang mampu menembus keluar dari Jazirah Arab. Berdasarkan Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Proses Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani di Desa Tanjung Pasir dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan islam. Adapun Implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu Implementasi jika apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakannya telah disampaikan kepada kelompok sasaran seperti mengenai harga pupuk, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ujang selaku agen pupuk bahwa:

“Jika akan terjadi perubahan harga otomatis akan diketahui oleh masyarakat bukan informasi dari pihak pengecer tetapi informasi dari pemerintah dan media masa” (Wawancara Bapak Ujang)

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia dan sumber daya financial, Bapak Ujang selaku pengecer atau agen pupuk menjelaskan bahwa:

“Dari pengecer sendiri tidak pernah mengeluarkan bantuan ke pada petani, tetapi pemerintah yang memberikan bantuan kepada Ketua kelompok tani untuk di berikan kepada anggota kelompok tani biasa berupa benih, dan pupuk cair” (Wawancara Bapak Ujang)

Bapak Syahrums selaku ketua Kelompok Tani membetulkan hal itu ia menyatakan bahwa:

“Kadang memang ada bantuan dari pemerintah berupa benih dan pupuk tapi bukan pupuk bersubsidi melainkan pupuk cair” (Wawancara Bapak Syahrums)

Sumber daya yang berupa bantuan-bantuan yang sering diberikan kepada petani berupa benih yang nantinya akan di tanam petani di lahannya dan ada juga berupa pupuk cair yang diberikan oleh pemerintah biasanya pupuk cair yang di berikan ini tidak digunakan oleh petani, biasanya pupuk cair yang diberikan digunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang lain seperti cabai, jagung, dan lain-lain. Di awal Tahun 2020 sampai Tahun 2023 tidak pernah di adakan sosialisasi lagi di karenakan pada awal Tahun 2020 mulai menyebarnya (covid-19) sampai pada Tahun 2021 semua kegiatan yang berhubungan dengan keramaian di hentikan dan Tahun 2022 sampai pada Tahun 2025 belum pernah di adakan lagi sosialisasi oleh pemerintah terkait dengan sektor pertanian.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah watak dari seseorang apabila watak dari seseorang itu baik maka kebijakan yang di terapkan akan berjalan dengan baik juga. Bapak Ujang menjelaskan tentang hal ini bahwa:

“Kita sebagai agen harus sabar menghadapi konsumen, karna kita sebagai pengecer atau agen memang paham apa yang di rasakan oleh petani tentang pupuk ini, pengeluaran petani memang banyak tapi apa boleh buat kami mengikuti harga yang sesuai dengan harga RDKK jadi semua rata” (Wawancara bapak Ujang).

Pelaksana kebijakan dalam hal ini yang dimaksud adalah agen pupuk, agen pupuk sendiri sudah merasa telah melaksanakan semua kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah terkait dengan pupuk subsidi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada salah satu petani yang memberikan pernyataan bahwa salah seorang keluarganya yang sebenarnya sudah terdaftar dalam *RDKK* dari beberapa tahun yang lalu tetapi ia baru mengetahui hal tersebut di Tahun 2024 bahwa sebenarnya dia sudah terdaftar dalam sistem *RDKK*, di sini agen pupuk yang sebenarnya yang mengetahui hal tersebut tidak menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan jatah yang sebenarnya di terima oleh petani itu di simpan oleh agen dan di situlah ia berkesempatan untuk menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (*HET*) karena sudah di luar dari jatah petani yang apabila sewaktu-waktu ada petani yang masih membutuhkan pupuk.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (*SOP*) berikut adalah teknis peruntukan dan kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertera di dalam BAB II Pasal 1 sebagai berikut:

Pasal 1

“Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar”.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 ditegaskan bahwa penerima pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun, atau peternak yang mengelola lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam untuk setiap keluarga, kecuali untuk pembudidaya ikan dan udang yang dibatasi hanya sampai 1 (satu) hektar. Ketentuan ini bertujuan untuk

memberikan bantuan pupuk secara tepat sasaran kepada petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan akses terhadap sarana produksi pertanian. Pelaksanaan aturan ini di Desa Tanjung Pasir secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana mayoritas petani di desa tersebut menggarap lahan pertanian tidak lebih dari dua hektar, sehingga masuk dalam kategori penerima subsidi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas distribusi.

Permasalahan pertama terletak pada aspek pendataan. Sebagian petani belum terdaftar secara resmi dalam sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) karena kurangnya pembaruan data atau kendala administratif. Hal ini menyebabkan tidak semua petani yang seharusnya berhak mendapatkan pupuk subsidi dapat mengaksesnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kedua, proses pengawasan terhadap pendistribusian pupuk masih belum optimal. Di lapangan ditemukan adanya keterlambatan distribusi dan dugaan penyaluran yang tidak sesuai prosedur. Kurangnya koordinasi antara kelompok tani, distributor, dan pemerintah desa menyebabkan sistem distribusi berjalan tidak merata.

Selain itu, sosialisasi kepada petani mengenai syarat dan mekanisme penerimaan pupuk subsidi masih minim. Banyak petani yang belum memahami ketentuan mengenai batasan luas lahan maupun prosedur administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, walaupun secara normatif Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 telah menetapkan kriteria yang jelas, implementasinya di Desa Tanjung Pasir masih memerlukan pembenahan dalam aspek pendataan, pengawasan, dan sosialisasi. Hal ini penting agar pendistribusian pupuk subsidi dapat berjalan sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan dalam pembangunan pertanian.

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan perlindungan dan dukungan kepada petani kecil melalui

penyediaan pupuk bersubsidi. Dalam konteks implementasinya di Desa Tanjung Pasir, kebijakan ini telah dijalankan dengan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang memenuhi syarat, yakni yang mengelola lahan tidak lebih dari dua hektar.

Namun, sebagaimana diuraikan sebelumnya, masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, seperti pendataan yang belum merata, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan distribusi. Beberapa petani yang memenuhi syarat belum masuk dalam *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan pada saat bersamaan terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam jalur distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, efisiensi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam tinjauan *Siyasah Maliyah*, kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk *tasarruf al-imam 'ala ra'iyatihi manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Pemerintah, dalam hal ini Bupati sebagai pemegang otoritas kebijakan publik, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan anggaran negara demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama petani.

Dari perspektif *Siyasah Maliyah*, pendistribusian pupuk subsidi seharusnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Subsidi pupuk yang diberikan kepada petani kecil adalah bentuk pemanfaatan dana publik untuk kesejahteraan umat, yang sejalan dengan prinsip keuangan dalam Islam. Namun, apabila distribusi tidak tepat sasaran, atau justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan akan menimbulkan mafsadah (*kerusakan*) dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perbup No. 1 Tahun 2015, apabila dijalankan secara optimal dan sesuai prosedur,

merupakan bentuk nyata dari kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai *Siyasah Maliyah*. Akan tetapi, jika tidak dilakukan dengan penuh integritas dan pengawasan yang baik, maka kebijakan ini justru dapat merusak amanah publik dan menyimpang dari tujuan syariat dalam mengatur keuangan negara demi kemaslahatan umat.

Bapak Syahrul selaku ketua kelompok tani anugrah menjelaskan bahwa pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi telah diupayakan mengikuti aturan yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa pendataan dilakukan melalui sistem *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), namun masih terdapat kendala dalam proses verifikasi data. Beberapa petani yang memiliki lahan di bawah dua hektar belum tercatat karena kesalahan atau kelalaian administrasi. Beliau menyatakan:

“Kami sudah masukkan nama-nama anggota ke *RDKK* tiap tahun, tapi kadang masih ada yang tidak kebagian karena masalah pendataan. Padahal mereka petani aktif dan lahannya pun kurang dari dua hektar.” (Wawancara Bapak Syahrul)

Antony Ginting selaku pemerintahan Dinas Pertanian yang menangani persoalan pupuk mengatakan:

“Dinas Pertanian berperan dalam verifikasi *RDKK*, koordinasi dengan distributor, hingga pengawasan di tingkat kios pengecer. Kami juga menugaskan penyuluh pertanian untuk mendampingi kelompok tani agar tidak terjadi penyimpangan.” (Wawancara Anthony Ginting Dinas Pertanian).

“Distribusi dimulai dari produsen → distributor → kios pengecer resmi → kelompok tani/petani. Semua dilakukan berdasarkan *RDKK* yang sudah ditetapkan. Tanpa *RDKK*, kios tidak bisa menyalurkan pupuk subsidi.” (Wawancara Anthony Ginting Dinas Pertanian)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan dari Peraturan Bupati telah diterapkan, implementasinya di tingkat lapangan masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Bapak Ujang sebagai kios pengecer resmi menjelaskan bahwa penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan data dari kelompok tani yang telah terdaftar dalam *RDKK*. Ia mengatakan:

“Kami hanya bisa salurkan pupuk kalau namanya ada di RDKK. Kadang ada petani yang datang tapi belum terdaftar, jadi kami tidak bisa berikan. Semua penyaluran juga kami laporkan ke dinas.” (Wawancara Bapak Ujang)

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sistem distribusi pupuk cukup ketat dan sesuai aturan, tetapi ketergantungan terhadap keakuratan data membuat petani yang tidak tercatat kehilangan haknya. Bapak Ijar menyampaikan bahwa dirinya memiliki lahan kurang lebih satu hektar dan tergabung dalam kelompok tani. Ia menyebutkan bahwa proses penerimaan pupuk subsidi kadang terlambat, meskipun dirinya telah memenuhi semua syarat. Ia menyampaikan:

“Saya ini cuma punya sawah satu hektar. Sudah ikut kelompok tani juga. Tapi kadang pupuk subsidi lambat datangnya. Kalau pupuk nya telat kami yang rugi dikarenakan harus membeli pupuk Non subsidi karena musim tanam susah tiba” (Wawancara Bapak Ijar)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa selain masalah administratif, faktor teknis dan distribusi logistik juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza, S.T.,S.H menegaskan bahwa pemerintah desa turut berperan dalam pengawasan dan pendampingan terhadap penyaluran pupuk subsidi. Beliau mengatakan:

“Kami dari pemerintah desa selalu mendampingi dan membantu proses pendataan. Tapi memang masih ada beberapa petani yang belum terdata atau belum paham prosedur. Kami harap dinas terkait bisa bantu sosialisasi lebih luas, agar pendistribusian benar-benar adil dan merata.” (Wawancara Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza, S.T.,S.H)

Sementara itu Anthony Ginting selaku Pemerintahan Dinas Pertanian mengemukakan:

“Kami melakukan monitoring rutin, baik melalui laporan penyuluh pertanian lapangan maupun kunjungan langsung. Selain itu, ada sistem pelaporan online untuk memastikan data distribusi pupuk transparan.” (Wawancara Anthony Ginting Dinas Pertanian).

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 telah dijalankan sesuai pedoman, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan yang memerlukan perbaikan, baik dalam aspek pendataan, distribusi, hingga edukasi kepada petani. Penyaluran pupuk subsidi tertera dalam Pasal II Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 yang mencakup pengelolaan penyaluran sebagai berikut:

2. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani atau Kelompok Tani. Mencakup sebagai berikut;
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin ketersediaanya dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (*HET*).

Peraturan Menteri tersebut ditindak lanjutinya dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten atau Kota terkait dengan alokasi pupuk di masing-masing daerahnya, untuk selanjutnya aturan tersebut menjadi pedoman bagi produsen, distributor, dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian. Jenis-jenis

pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Namun, dengan adanya pembaharuan kebijakan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian, jenis pupuk yang mendapatkan subsidi hanya Urea dan NPK.

Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua Kelompok Tani dengan didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (*RDKK*). Pengusulan *RDKK* dari Kelompok Tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian setempat. Penyusunan *RDKK* dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan *RDKK* dengan (*HET*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan (*HET*) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Tersalurnya pupuk bersubsidi kepada petani harus melalui syarat, antara lain :

1. Berprofesi Sebagai Petani
2. Memiliki Lahan Maksimal 2 Hektar / Perkelompok tani
3. Tergabung Dalam Kelompok Tani
4. Terdaftar dalam *RDKK*
5. Memiliki KK dan KTP

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pengadaan ini merupakan proses penyediaan pupuk oleh produsen sedangkan penyalurannya merupakan proses pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen. Artinya pupuk bersubsidi memang diberikan oleh pemerintah kepada produsen pupuk yang selanjutnya proses pengadaan

pupuk kepada para petani dengan memberikan harga pupuk yang terjangkau.

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jenis pertanian yang dominan adalah padi dan palawija. Kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi kebutuhan pokok dalam mendukung produktivitas pertanian masyarakat. Pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir dilakukan melalui kios resmi yang telah ditunjuk oleh dinas terkait dan bekerja sama dengan kelompok tani. Proses ini seharusnya mengacu pada Peraturan Bupati Langkat No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendistribusian Pupuk Bersubsidi. Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:

1. Input: Penetapan data petani yang berhak, jenis pupuk, dan kebutuhan lahan.
2. Proses: Alur distribusi dari distributor ke kios, kemudian ke petani melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
3. Output: Penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai jumlah.

Berdasarkan aluran Pendistribusian mencakup sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Dinas Pertanian Kabupaten Langkat secara periodik memberikan sosialisasi kepada Kelompok Tani melalui penyuluh lapangan (PPL). Namun, hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa tidak semua petani menerima informasi tersebut secara merata. Seperti yang dijelaskan oleh petani yaitu Bapak Ijar mengatakan bahwa:

“Kami jarang sekali dikumpulkan soal pupuk ini, tahu-tahu pupuk sudah habis di kios.” (Wawancara Bapak Ijar)

b. Penggunaan *RDKK*

RDKK adalah dasar dalam pendistribusian pupuk subsidi. Kelompok tani harus menyusun *RDKK* secara kolektif dan disahkan oleh kepala desa

serta penyuluh pertanian. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa petani mengaku tidak dilibatkan langsung dalam penyusunan *RDKK*. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan jumlah pupuk yang didistribusikan. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua kelompok tani Bapak Syahrums sebagai berikut:

“Kita sudah ajukan lewat *RDKK*, tapi jumlah yang datang dari kios kadang tidak sesuai, mungkin karena kuota dari atas.” (Wawancara Bapak Syahrums)

Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,S.H mengatakan

“Ketua kelompok tani sebelum mengajukan *RDKK* untuk keluarnya pupuk maka setiap kelompok tani wajib meminta persetujuan dari Kantor Desa yang nanti nya apabila mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa maka pupuk tersebut baru dikeluarkan, namun apabila masih ada petani yang tidak mendapatkan pupuk dan nama nya tidak ada di dalam *RDKK* mungkin itu kesalahan input dari pihak atas atau kelalaian dari penyuluh pertanian” (Wawancara Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,S.H)

Anthony Ginting selaku Pemerintahan Dinas Pertanian mengatakan:

“*RDKK* disusun oleh kelompok tani, bersama penyuluh pertanian, lalu di verifikasi oleh Dinas Pertanian, setelah disahkan *RDKK* menjadi dasar utama penyaluran pupuk” (Wawancara Anthony Ginting Dinas Pertanian).

d. Proses Penyaluran Melalui Kios Resmi

Pupuk subsidi disalurkan melalui kios resmi yang sudah ditunjuk oleh distributor. Kios menerima pupuk sesuai kuota dan mendistribusikannya kepada petani yang tercatat dalam *RDKK*.

“Kami hanya menyalurkan sesuai daftar nama dari *RDKK*, kadang petani marah karena tidak kebagian, padahal stoknya memang sedikit.” (Wawancara Bapak Syahrums)

Permasalahan yang ditemukan yaitu kelangkaan pupuk subsidi karena keterbatasan kuota, distribusi tidak merata, beberapa petani tidak mendapat bagian dan kurangnya pengawasan dan verifikasi dalam penyusunan *RDKK* dan proses distribusi. Teori Implementasi kebijakan menekankan pada empat variabel penting yaitu mencakup:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau Sikap Pelaksanaan
4. Struktur Birokrasi

Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara penyaluran pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Langkat, termasuk Desa Tanjung Pasir. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pupuk subsidi disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat jenis, dan tepat tempat sesuai prinsip yang ditetapkan dalam kebijakan pertanian nasional. Namun dalam praktik di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Berikut merupakan temuan-temuan terbaru hasil observasi, wawancara, serta analisis terhadap kondisi pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir

1. Temuan Lapangan Terkait Pendistribusian Pupuk Subsidi

a. Praktik Pungutan di Luar Ketentuan (Pungli)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani dan ketua kelompok tani, diketahui bahwa terdapat pungutan tambahan sebesar Rp40 per kilogram yang dibebankan kepada kios pengecer saat menebus pupuk subsidi di gudang PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) Langkat. Pungutan ini dilakukan dengan dalih “pengamanan untuk aparat penegak hukum.”

Dampaknya, kios menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalnya, pupuk Urea yang seharusnya dijual seharga Rp112.500 per karung (50 kg), justru dijual kepada petani dengan harga Rp135.000–Rp150.000 per karung. Hal ini jelas melanggar ketentuan distribusi pupuk subsidi dan merugikan petani kecil yang sangat bergantung pada harga subsidi.

b. Distribusi Tidak Tepat Sasaran dan Terjadi Penimbunan

Selain harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), terdapat laporan adanya penimbunan dan penyimpangan alokasi pupuk subsidi.

Beberapa petani di Desa Tanjung Pasir mengaku bahwa mereka kesulitan mendapatkan pupuk meskipun namanya telah terdaftar dalam *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sering kali, pupuk hanya tersedia dalam jumlah terbatas, sehingga petani harus membeli dari pihak ketiga dengan harga yang lebih mahal lagi, bahkan hingga Rp180.000–Rp190.000 per karung. Berdasarkan pengamatan, distribusi pupuk tidak mengikuti mekanisme *RDKK* secara penuh. Ada indikasi kuat bahwa sebagian alokasi dialihkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak atau ditimbun untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan kelangkaan di tingkat kelompok tani.

c. Lemahnya Pengawasan oleh Pemerintah

Pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk subsidi masih sangat lemah. Walaupun dalam Peraturan Bupati telah ditetapkan mekanisme pengawasan oleh KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), namun kenyataannya KP3 di tingkat Kecamatan jarang melakukan inspeksi secara langsung ke kios pengecer maupun ke kelompok tani. Akibat lemahnya pengawasan ini, praktik pelanggaran seperti penjualan di atas *HET*, penimbunan pupuk, dan pengalihan alokasi tidak dapat dicegah. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan publik menurut teori implementasi hukum.

d. Respons Pemerintah Daerah terhadap Permasalahan

Sebagai respon atas keluhan para petani, Bupati Langkat dan Faisal Hasrimy melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada awal Januari 2025. Dalam kunjungannya ke desa Tanjung Ibus yang memiliki karakteristik serupa dengan Tanjung Pasir, Pj. Bupati menerima keluhan petani terkait kelangkaan pupuk, irigasi rusak, dan infrastruktur distribusi yang buruk. Sebagai tindak lanjut, Bupati memerintahkan Dinas Pertanian untuk:

1. Menelusuri alur distribusi subsidi dari awal sampai akhir.
2. Memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan.
3. Mengaktifkan kembali KP3 untuk pengawasan distribusi di lini IV.

4. Menyusun program khusus untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan perbaikan jalur distribusi ke desa.

Upaya ini mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Dinas Pertanian Langkat per akhir 2024, tercatat:

- a. Alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Langkat mencapai 1.560 ton Urea dan 1.220 ton NPK.
- b. Realisasi penyaluran mencapai 1.259 ton Urea dan 1.112 ton NPK. Namun distribusi tersebut masih belum sepenuhnya merata ke seluruh desa, termasuk Desa Tanjung Pasir.

2. Dampak Terhadap Petani

Permasalahan beban yang muncul akibat penyimpangan distribusi pupuk subsidi berdampak langsung terhadap produksi pertanian masyarakat di Desa Tanjung Pasir. Banyak petani mengaku mengalami penurunan hasil panen karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk tepat waktu. Selain itu, biaya produksi meningkat akibat pembelian pupuk di luar jalur subsidi. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan petani, namun juga menciptakan ketimpangan akses antara petani kecil dan pihak-pihak yang memiliki koneksi ke distributor atau kios pengecer tertentu.

3. Analisis Implementasi Berdasarkan *Siyasah Maliyah*

Dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, kebijakan distribusi pupuk subsidi seharusnya berpihak kepada kemaslahatan umat, khususnya petani sebagai kelompok masyarakat lemah. Praktik pungli, penimbunan, dan penyalahgunaan distribusi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab penguasa dalam mengelola harta milik umum (*al-mal al-'am*). Pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah dalam kebijakan publik, wajib memastikan bahwa bantuan dari negara tersalurkan secara adil, tanpa penyimpangan yang merugikan rakyat kecil.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 di Desa Tanjung Pasir belum berjalan secara optimal. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan

jumlah pupuk yang diterima masih terjadi, disebabkan oleh lemahnya sistem perencanaan (*RDKK*), terbatasnya kuota, serta kurangnya pengawasan. Pihak kios sebagai pelaksana akhir sering menjadi sasaran keluhan petani, padahal mereka hanya menerima dan menyalurkan sesuai instruksi. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi, serta peningkatan transparansi dan pengawasan pemerintah desa dan dinas terkait.

4.2 Hambatan dan Kendala Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan sosial. Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah terbatas sehingga dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain, maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia membutuhkan kerja sama dan saling membantu satu sama lain yang dalam fiqh di sebut dengan muamalah.

Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari muamalah, salah satu sektor yang menjadi penyangga ekonomi nasional adalah sektor pertanian. Sektor pertanian ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran di beberapa wilayah. Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan penghasil produk-produk pertanian dunia seperti karet, kelapa sawit, termasuk produk pangan seperti padi, jagung dan kedelai, di mana masyarakat banyak yang hidup dari sektor pertanian.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Seiring bertambahnya jumlah

penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan, oleh karena itu pencapaian produksi pertanian yang terus di barengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah. Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.

Paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Karena itu pembangunan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani atau produsen. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat petani menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus memperhatikan petani sebagai pelaku dalam menciptakan ketahanan pangan yang harus mendapatkan kemudahan dalam berusaha tani, salah satunya yaitu pemberian subsidi. Subsidi merupakan instrument pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Subsidi diwujudkan sebagai hasil dari suatu kebijakan publik untuk memangkas harga yang diterima oleh produsen yang naik hingga di atas harga yang mampu di bayar konsumen, Sebenarnya harga dari pihak pengecer tetap sama dari apa yang diterapkan oleh pemerintah, penyaluran pupuk ke petani berjalan sesuai peraturan yang di terapkan oleh pemerintah, Bapak Ujang selaku ketua Kelompok Tani di Desa Tanjung Pasir.

“Sebenarnya harga pupuk itu hampir rata sama yang dibelikan oleh petani sesuai dengan harga pemerintah, hanya saja yang harus di bayar petani berbeda sedikit karna adanya biaya pikul dari orang yang mengantar dan biaya mobil tergantung dari jarak tempuh ke alamat kios pengecer” (Wawancara Bapak Ujang)

Walapun demikian stok pupuk yang bersubsidi di pengecer tidak selalu ada, terkadang sering terjadi keterlambatan masa pemupukan pada padi karena beberapa kendala dan terkadang juga ada beberapa petani yang mendatangi pihak pengecer dengan rasa kesal karena pupuk yang akan di pakai lambat sampai di tangan petani, Bapak Ujang selaku pengecer mengatakan Bahwa:

“Biasa terjadi keterlambatan karena pemakaian pupuk yang bersamaan di berbagai daerah dan keterlambatan produksi, biasa juga ada petani yang datang ke rumah komplek karena pupuknya lambat ke petani” (Wawancara Bapak Ujang).

Faktor kendala dan penghambat dalam pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir sangat sering terjadi apabila akan memasuki musim tanam dikarenakan pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir tidak terlepas dari berbagai sisi teknis, administratif, maupun sosial. Diantaranya:

1. Ketidaksesuaian Data *RDKK* dengan Kondisi Lapangan

Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (*RDKK*) dengan jumlah petani dan luas lahan aktual. Hal ini menyebabkan sebagian petani tidak mendapatkan pupuk subsidi. Ketua kelompok tani Bapak Syahrur menerangkan bahwa:

"Kami sudah ajukan *RDKK* sesuai kebutuhan, tapi sering kali realisasinya tidak sesuai. Ada petani yang sudah masuk kelompok tapi namanya tidak muncul di daftar penerima pupuk, kami juga tidak tau apa penyebabnya mungkin di karenakan adanya pergantian antara petani jadi masing masing petani mendapatkan jatah giliran misalnya tahun lalu dapat seketika tahun ini tidak dapat" (Wawancara Bapak Syahrur).

Sementara itu Anthony Ginting selaku Pemerintahan Dinas Pertanian mengemukakan:

“Memang ada beberapa kendala di lapangan seperti keterlambatan distribusi dari distributor, jumlah pupuk yang diterima tidak selalu sesuai kebutuhan petani, dan kadang ada kelangkaan.” (Wawancara Antony Ginting Dinas Pertanian)

Berikut di Lampirkan dalam tabel data petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi Tahun 2025 yang nama nya sudah di ajukan dalam *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tetapi tidak keluar namanya saat data sudah di terima dan pupuk subsidi akan dikeluarkan mendekati musim tanam sebagai berikut;

Tabel 1

Data Petani Yang Tidak Mendapatkan Pupuk Subsidi Tahun 2025

No	Nama Petani	NIK	Alamat	Luas lahan
1	Lilis Suryani	1205154404740001	Tanjung Pasir	0.8 Ha
2	Ahmadi	1205150309750003	Tanjung Pasir	0.8 Ha
3	M. Sabri	1205150610580002	Tanjung Pasir	1 Ha
4	Matmuri	1205150804670003	Tanjung Pasir	1 Ha
5	Marioto	1205150810640001	Tanjung Pasir	1,1 Ha
6	Aidil Nurmansyah	1205186287900003	Tanjung Pasir	1 Ha
7	Endi Juliandy	1205181307830001	Tanjung Pasir	0,6 Ha
8	Agus Salim	1205151508750003	Tanjung Pasir	0.8
9	M. Herman Januar Sorongan	1205151601680001	Tanjung Pasir	1,2 Ha
10	M. Azmi	1205151311710003	Tanjung Pasir	0,8 Ha
11	Kiki Suheri	1206151707850005	Tanjung Pasir	0,6 Ha

12	Mogi Sahputra	1205180503780001	Tanjung Pasir	0,8 Ha
13	Kamaruddin	1205180408760001	Tanjung Pasir	0,8 Ha
14	Muhammad Syafi'i	1205151506950002	Tanjung Pasir	0,8 Ha
15	Irpan Maulana	1205151107010001	Tanjung Pasir	1 Ha

Sumber: Data Kelompok Tani Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

2. Terbatasnya Kuota Pupuk Subsidi

Kuota pupuk subsidi yang diberikan pemerintah sering kali tidak mencukupi kebutuhan petani. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara permintaan dan jumlah pupuk yang tersedia.

"Pupuk subsidi cuma cukup untuk sebagian lahan. Kami terpaksa beli pupuk nonsubsidi yang harganya dua kali lipat. Kadang terpaksa beli yang nonsubsidi namun gimana lagi harus dibeli kalau tidak mau di pupuk pakai apa padahal jatah masing masing sudah ada namun kadang ada juga yang mengambil jatah orang yang lain dikarenakan dekat dengan kios pengecer" (Wawancara Petani Bapak Ijar)

3. Kendala Transportasi dan Infrastruktur

Kondisi jalan di beberapa wilayah desa masih sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hal ini menghambat proses distribusi pupuk dari kios ke petani. Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,S.H mengatakan bahwa:

"Jalan ke lahan pertanian di ujung desa rusak parah. Truk pengangkut pupuk sering mogok atau tidak bisa masuk. Ini juga termasuk dalam faktor penghambat distribusi terutama saat musim tanam." (Wawancara Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,S.H)

3. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Mekanisme Pupuk Subsidi

Sebagian petani belum memahami mekanisme dan syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam proses pengajuan dan pencairan pupuk. Ibu Gina petani di Desa Tanjung Pasir mengemukakan bahwa:

“Saya baru jadi petani, dan saya juga baru pindah dan beli sawah di sini jadi belum tahu soal RDKK dan Kelompok Tani. Sekarang saya cuma bisa beli pupuk non subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding harga subsidi. Karena itu saya belum bisa dapat pupuk subsidi dan juga inormasinya kurang jelas tidak ada info apa apa tiba tiba pupuk sudah habis saja” (Wawancara petani ibu Gina)”

4. Praktik Penyaluran Tidak Transparan

Terdapat indikasi kurangnya transparansi dalam pendistribusian pupuk subsidi, seperti pengurangan jatah tanpa penjelasan, dan pengutamaan kepada petani tertentu. Ketua kelompok tani Bapak Syahrums menerangkan bahwa:

"Kadang kami tidak tahu mengapa pupuk dikurangi. Tidak ada penjelasan dari distributor atau pihak terkait, kemungkinan ada permainan dari pihak atas tapi kami tidak tau secara lebih jelasnya jadi kami hanya memberikan pupuk kepada petani yang namanya ada dalam data penerima pupuk subsidi" Wawancara Bapak Syahrums).

5. Adanya waktu yang bersamaan dengan daerah lain.

Desa Tanjung Pasir merupakan Desa yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan rata-rata masyarakatnya yang bertahan hidup dari hasil pertanian itu sendiri memang sangat membutuhkan pupuk yang bersubsidi itu karena tanpa pupuk maka kesuburan padi para petani akan berpengaruh, petani akan sangat mengusahakan bagaimana cara untuk mendapatkan pupuk jika stok di pengecer tidak ada. Begitu pun dengan daerah lain jika terjadi waktu yang bersamaan ketersediaan pupuk di wilayah akan sulit. Kepala Desa Tanjung Pasir mengatakan:

“Mungkin faktor kendala terlambatnya pupuk subsidi sampai ke petani dikarenakan adanya waktu yang bersamaan dengan daerah lain dikarenakan di Desa kita mayoritas penduduknya sebagai petani jadi akan sangat memerlukan pupuk untuk kebutuhan pangan produksi pertanian” (Wawancara Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.H.,M.H)

6. Keterlambatan produksi

Keterlambatan produksi ini juga akan sangat berpengaruh ketika musim tanam tiba jika pupuk terlambat di produksi maka akan terlambat

juga proses pendistribusiannya. Tetapi jika produksinya cepat maka akan lancar juga proses pendistribusiannya. Kios pengecer Bapak Ujang dan Ketua kelompok tani Bapak Syahrums menerangkan bahwa:

"Memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada keterlambatan dalam pengiriman pupuk dari produsen ke distributor, yang akhirnya berdampak juga ke kios pengecer. Salah satu penyebabnya karena kuota dari pusat kadang belum turun sesuai jadwal, dan juga kadang distribusi dari pabrik ke distributor terkendala logistik atau masalah teknis produksi dari pihak produsen. Akibatnya kami sebagai kios jadi kesulitan memenuhi permintaan petani saat masa tanam." (Wawancara Bapak Ujang)

"Keterlambatan pupuk subsidi sangat mengganggu petani, terutama saat musim tanam. Banyak anggota kelompok kami yang mengeluh karena pupuk datangnya telat. Kami harus menyesuaikan jadwal tanam, bahkan ada yang terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Harusnya pupuk sudah tersedia sebelum musim tanam dimulai, bukan setelahnya. Kami berharap ada perbaikan sistem distribusi dari hulu ke hilir." (Wawancara Bapak Syahrums)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan produksi dan distribusi pupuk subsidi terjadi akibat keterlambatan turunnya kuota dari pemerintah pusat masalah teknis produksi di tingkat pabrik produsen hambatan logistik atau pengiriman ke distributor maupun kios. Dampaknya signifikan terhadap petani, karena waktu tanam menjadi tidak optimal, dan mereka harus mengeluarkan biaya lebih dengan membeli pupuk non subsidi.

Menurut hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat dan kendala dalam pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir, antara lain: ketidaksesuaian data *RDKK*, terbatasnya kuota pupuk, keterlambatan penyaluran, infrastruktur jalan yang buruk, kurangnya sosialisasi, minimnya transparansi, adanya waktu yang bersamaan dengan daerah lain, dan keterlambatan produksi. Kendala ini menyebabkan tidak optimalnya

penerapan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 di tingkat Desa, serta menurunkan efektivitas dan efisiensi program pupuk subsidi bagi petani.

4.3 Tinjauan *Siyasah Maliyah* Terhadap Pendistribusian Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

Pendistribusian pupuk subsidi dalam tinjauan *Siyasah maliyah* merupakan suatu kebijakan yang dapat menghasilkan *masalah* bagi suatu pemerintahan. Ini sesuai dengan konsep *Siyasah maliyah* karena pengaturannya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. *Siyasah maliyah* merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan Islam, yang berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Konsep ini menekankan pentingnya pengaturan keuangan negara untuk mencapai kemaslahatan umat, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat, pengelolaan harta, serta kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran untuk menjamin bahwa sumber daya nasional dikelola secara efisien, agar dapat memberikan keuntungan yang luas bagi masyarakat. *Siyasah maliyah* juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan stabilitas ekonomi, dengan mengutamakan distribusi kekayaan yang adil untuk kemakmuran rakyat.

Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana prinsip *Siyasah maliyah* dapat diterapkan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” menjelaskan bahwa hukum-hukum ekonomi dan keuangan mengatur hak dan kewajiban individu serta negara dalam hal ekonomi dan pengelolaan keuangan. *Siyasah maliyah* yang mencakup pengelolaan anggaran negara, berorientasi pada kemaslahatan rakyat dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan *Siyasah maliyah* dalam pengembangan desa bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk yang terjangkau bagi petani, meningkatkan produksi pertanian, dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Siyasah maliyah menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencakup hubungan antara negara dan masyarakat, serta antar individu dalam kegiatan ekonomi (Suntana 2010,93). Prinsip keadilan, *mashlahah*, dan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah acuan utama dalam pengelolaan sumber daya serta pembangunan Ekonomi (Nirwana, 2017).

Tujuan penerapan konsep *Siyasah Maliyah* dalam suatu pemerintahan salah satunya agar ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin tidak begitu terlihat melalui distribusi ekonomi yang merata. Namun, di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan, dimana sebanyak 60% penduduknya tercatat hidup di bawah garis kemiskinan, dengan sebagian besar bergantung pada sektor pertanian padi untuk mata pencaharian. Sebanyak 25% penduduk di Desa Tanjung Pasir juga tercatat belum bekerja atau pengangguran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup menonjol diantara masyarakat di daerah ini.

Prinsip keadilan dalam *Siyasah maliyah* menuntut distribusi sumber daya secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi, namun dalam konteks pendistribusian prinsip ini belum terwujud dengan baik yang mengakibatkan distribusi tidak merata.

Prinsip *masalah* dalam *Siyasah maliyah* pada pendistribusian pupuk subsidi dalam konteks *Siyasah maliyah*, yakni kebijakan keuangan negara menurut perspektif Islam, prinsip *masalah* (kemaslahatan) menjadi faktor utama dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani. *Maslahah* merupakan konsep dasar dalam Hukum Islam yang mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pupuk subsidi merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam sektor pertanian untuk meringankan beban biaya produksi petani dan menjamin keberlanjutan

ketahanan pangan nasional. Dalam pandangan *Siyasah maliyah*, pendistribusian subsidi semacam ini merupakan implementasi nyata dari prinsip *masalah* karena bertujuan untuk:

1. Menjaga kebutuhan pokok rakyat.

Dengan menyediakan pupuk subsidi, pemerintah turut menjaga kelangsungan ekonomi petani kecil dan memastikan mereka tetap dapat memproduksi bahan pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

2. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi

Kebijakan ini memberikan akses yang adil terhadap input pertanian, khususnya bagi kelompok tani kurang mampu, yang sejalan dengan semangat keadilan distributif dalam Islam.

3. Mewujudkan keadilan fiskal

Dana subsidi yang berasal dari *APBN* (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dialokasikan secara strategis untuk sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas, sehingga kebijakan fiskal negara tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan pembangunan manusia melalui pertanian. (Jajuli, 2017)

Namun, agar prinsip *masalah* ini benar-benar terealisasi, maka distribusi pupuk subsidi harus dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penyalahgunaan distribusi, keterlambatan, atau praktik kecurangan dalam penyaluran pupuk justru bertentangan dengan esensi *masalah* itu sendiri karena dapat menimbulkan kerugian bagi petani dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, dalam perspektif *Siyasah maliyah*, pendistribusian pupuk subsidi tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga merupakan amanah moral dan sosial yang harus dijaga untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Tinjauan *Siyasah maliyah* terhadap pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Berdasarkan prinsip *masalah* dalam

perspektif Islam, *Siyasah maliyah* merupakan kebijakan keuangan publik yang diambil oleh pemerintah (*ulil amri*) untuk mengatur dan mengelola harta negara demi kemaslahatan umat. *Siyasah maliyah* tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dan distribusi kekayaan negara, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, serta keberlanjutan sektor-sektor strategis, seperti pertanian. Dalam konteks ini, pendistribusian pupuk subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk melalui Peraturan Bupati Langkat No. 1 Tahun 2015, merupakan bentuk konkret pelaksanaan kebijakan keuangan publik dalam kerangka *maslahah*.

Pemberian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip *maslahah*. Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* adalah upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (*mafsadat*), dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap lima *maqashid syariah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, pemberian subsidi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi petani (*hifz al-mal*) serta mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Namun, hasil observasi dan wawancara penulis dengan pihak terkait di Desa Tanjung Pasir menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, distribusi pupuk subsidi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa petani mengeluhkan keterlambatan pengiriman, kuota yang tidak mencukupi, serta ketidaktepatan sasaran penerima. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *maslahah* yang seharusnya menjadi dasar dari sebuah kebijakan dalam perspektif *Siyasah Maliyah*. Tinjauan atas pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi mencakup:

1. *Maslahah Dharuriyah* (Kebutuhan Primer)

Pupuk subsidi merupakan kebutuhan pokok bagi petani yang berfungsi untuk menunjang produktivitas pertanian. Jika pupuk tidak tersedia atau datang terlambat, maka akan berdampak langsung pada hasil

panen dan pendapatan petani. Dalam konteks *maqashid syariah*, hal ini termasuk perlindungan terhadap harta dan jiwa, yang keduanya merupakan kebutuhan primer (*dharuriyah*). Oleh karena itu, distribusi subsidi harus berjalan efektif dan efisien agar tidak mengganggu siklus pertanian.

2. *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Di tingkat hajiyyah, pupuk subsidi mempermudah proses usaha tani. Tanpa subsidi, harga pupuk di pasaran sulit dijangkau oleh petani kecil. Keringanan harga pupuk ini memudahkan petani menjalankan aktivitas pertaniannya, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi desa. Jika subsidi terganggu, maka kesulitan akan meningkat, meskipun tidak sampai mengancam keselamatan jiwa.

3. *Maslahah Tahsiniyah* (Kebutuhan Pelengkap)

Pada tingkat *tahsiniyah*, distribusi pupuk subsidi juga mengandung nilai etika dan estetika dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah wajib mendistribusikan bantuan dengan adil dan transparan. Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat yang harus menghindari praktik zalim, termasuk dalam tata kelola distribusi bantuan. Ketidaktepatan sasaran dan potensi manipulasi data *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) mencerminkan lemahnya tata kelola dan tidak sejalan dengan prinsip *tahsiniyah*.

Siyasah maliyah juga menekankan pada pentingnya peran aktif pemerintah dalam menjamin keadilan sosial. Negara bertanggung jawab untuk menjamin agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu (QS. al-Hasyr: 7) yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya; “Harta rampasan fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.s al Hasyr: 7)

Oleh karena itu, subsidi pupuk harus disalurkan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani dan beberapa petani, ditemukan adanya kasus petani aktif yang tidak memperoleh pupuk subsidi, sedangkan individu yang tidak bertani justru tercatat sebagai penerima. Keadaan ini menunjukkan adanya penyimpangan dari asas keadilan (*'adl*) dan amanah (amanah) dalam pemerintahan.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, distribusi pupuk subsidi membutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, distributor, kelompok tani, dan aparat desa. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan cenderung terhambat di level pelaksana. Padahal dalam konsep *Siyasah syar'iyah*, kebijakan publik yang baik harus disusun secara partisipatif dan diawasi oleh masyarakat (*hisbah*). Dalam konteks ini, peran kelompok tani dan pemerintah desa harus diperkuat agar proses distribusi berlangsung akuntabel. Untuk memperbaiki Implementasi kebijakan distribusi pupuk subsidi agar sesuai dengan prinsip masalah dalam *siyasah maliyah*, maka perlu dilakukan:

1. Pemerintah desa dan kelompok tani perlu melakukan validasi ulang terhadap data petani dan luas lahan agar *RDKK* benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual.
2. Diperlukan pengawasan berbasis masyarakat (*social control*) untuk menghindari penyimpangan dan permainan dalam distribusi.
3. Penggunaan Teknologi Informasi seperti sistem *e-RDKK* dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran subsidi.

4. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban petani dalam memperoleh pupuk subsidi harus ditingkatkan.

Pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir jika ditinjau dari perspektif *Siyasah maliyah* dan prinsip masalah, pada dasarnya merupakan kebijakan yang sangat relevan dan sesuai dengan Ajaran Islam tentang keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan banyak perbaikan agar benar-benar mencapai tujuan utama kemaslahatan. Ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, dan keadilan dalam alokasi merupakan indikator penting yang harus dipenuhi agar kebijakan subsidi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat optimal bagi petani.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif *Siyasah Maliyah*. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat sudah terlaksana, walaupun demikian masih ada keluhan-keluhan dari petani yang merasa mendapat harga di atas *HET* (Harga Eceran Tertinggi). Namun dalam pendistribusian pupuk subsidi sering terjadi masalah seperti kurangnya jatah pupuk yang masuk ke dalam kios pengecer. Sehingga petani yang setiap tahun nya dapat bisa di tahun berikutnya tidak dapat pupuk dikarenakan sistem dari data yang bermasalah yang dikelola oleh pihak penyuluh atau Dinas Pertanian.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pendistribusian pupuk sehingga terkadang pupuk lambat sampai ke tangan petani faktor yang dimaksud adalah keterlambatan produksi, adanya pemakaian pupuk secara bersamaan di berbagai wilayah faktor cuaca yang terkadang tidak mendukung, ketidaksesuaian data *RDKK* dengan kondisi lapangan, terbatasnya kuota pupuk subsidi, kendala transportasi dan infrastruktur, kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pupuk subsidi, dan praktik penyaluran tidak transparan,.
3. Berdasarkan perspektif *Siyasah Maliyah*, distribusi pupuk subsidi seharusnya mencerminkan prinsip masalah (kemaslahatan umat), keadilan, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan dan ketidaktepatan sasaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kebijakan subsidi pupuk semestinya mendukung kesejahteraan petani kecil sebagai bagian dari tujuan *Syariah*

(*Maqashid Syariah*), khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan pangan nasional.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara Perspektif *Siyasah Maliyah*. Penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi Perbup No. 1 Tahun 2015, terutama dalam aspek distribusi dan penyaluran pupuk di tingkat bawah agar lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Untuk pengecer atau agen pupuk agar kiranya memberikan informasi yang jelas kepada petani mengenai harga pupuk yang sebenarnya dan jika ada biaya-biaya tambahan agar kiranya disampaikan kepada petani agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai harga.
3. Perbaikan sistem pendataan petani dan kebutuhan pupuk, seperti *RDKK*, perlu dilakukan dengan melibatkan semua kepentingan, termasuk Kelompok Tani, aparat desa, dan penyuluh pertanian agar data lebih valid dan adil.
4. Penerapan prinsip-prinsip *siyasah maliyah* harus sesuai dengan aturan pengambilan kebijakan subsidi, yakni dengan menjadikan kemaslahatan petani sebagai prioritas utama serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Syolhan, Vivi Herlina, and Flora Lidia. *"Implementasi Sistem Informasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Pt . Pertani Up"* 3, no. 5 (2021).
- Agus Purwanto, Erwan, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Abdul Wahab, Solikin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Abu Yusuf (2021), *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*.
- Anthony Ginting, Wawancara Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Sumatera Utara, 2025.
- Bagus Pratama, Danu. *"Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi."* Jurnal Rechtsens 9, no. 2 (2020).
- Dalimunthe, Lena Sari, Humaizi Humaizi, and Abdul Kadir. *"Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan."* Perspektif 10, no. 2 (2021).
- Djazuli, Ahmad, 2007. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari"ah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, (2007).
- Djazulli, Ahmad, 2013. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Group.
- Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar*.
- Data Petani Yang Tidak Mendapatkan Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

- Faisal Rehza S.T.,S.H, *Wawancara Bapak Kepala Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.*
- Gina, *Wawancara Petani Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.*
- Ibnu Taimiyah, *As Siyasah Asy Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i War Ra'iyah" (Dasar Dasar Pedoman Islam dalam Bernegara).*
- Ijar, *Wawancara Petani Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.*
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta, Gramedia Utama 2008.)
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam).* Jakarta: Kencana 2014.
- Ibnu, Taimiyah 2011, *As-siyasatus Syar'iiyyah Fi Islahir Ra'i War Raiyah* (Dasar Dasar Pedoman Islam Dalam Bernegara).
- Itang, "Dasar Hukum Ekonomi Islam." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014).
- Jajuli S. 2017. *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam).* *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.*
- Kotler, Philip. (1997). *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Edisi Sembilan. Alih Bahasa, Hendra Teguh. Penerbit PT. Prenhallindo: Jakarta, 1997.
- Maarif, Moh. Ahyar. 2019. *Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin.* *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*,5(2).
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Monografi Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 2025.
- Mustika (2018) *Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul"Implementasi Peraturan Menteri No 49 Tahun 2020 Terhadap Pendistribusian Pupuk Subsidi Studi Desa Beireun Kabupaten Aceh Timur Perspektif Ekonomi Syariah".*

Nirwana, Andri. 2017. *Fiqh siyasah maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH).

Pressman dan Wildavsky (1970) *Model Implementasi Kebijakan*.

Profil Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 2025.

Peraturan Bupati Langkat (Perbup) Pasal 2 ayat 1 *Tentang Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Subsidi*

Peraturan Bupati Langkat (Perbup) Nomor 01 Tahun 2015 *Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi*

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 41 Tahun 2021 *Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi*

Perdagangan, K. (2013). Permendag RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*. Jakarta: Kemendag RI

Profil Monografi *Desa Tanjung Pasir* Kabupaten Langkat Sumatera Utara 2025.

Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press

Robert Eyestone (2008) *kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya"*.

Rafnel Azhari 2019) *Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Jurusan Ilmu Hukum dengan judul "Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang"*.

Rahman, Benny. 2009. *Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi*. Jakarta: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Rakhmawati, T. (2013). *Analisis Efektivitas Subsidi Pupuk dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi (Studi Kasus Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor)*. bogor.

Ritzer, George dan barry smart, *Teori sosial*. (Bandung: nusamedia 2012)

Sumber Data Profil Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 2025.

Santosa, Purbayu Budi. *"Kelangkaan Pupuk Dan Alternatif Pemecahannya."* Pangan 17, no. 52 (2008).

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suntana, Ija. 2010. *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syah, Kaharudin, Inti Wasiati, and M. Hadi Makmur. *"Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung."* Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember 1, no. 1 (2015).

Syahrum, Wawancara *Ketua Kelompok Tani Desa Tanjung Pasir* Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Tangkilisan (2003), *Kebijakan Publik Serangkaian Aktivitas pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah di Masyarakat*.

Ujang, Wawancara *Kios Pengecer Pendistribusian Pupuk Subsidi*, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Wibowo, Tri, *Dinamika Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani// in Dinamika Kebijakan : Subsidi Pupuk & Ketahanan Pangan*, ed. oleh Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.



LAMPIRAN

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Lampiran I

SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1455 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Permohonan penetapan Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama **Anggi Riani, NIM 2113030168** tertanggal **25/06/2025**;
b. Bahwa dalam rangka kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor SP /DIPA-025.04.2.424050/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- KESATU : Mengangkat nama-nama berikut sebagai pembimbing skripsi **Anggi Riani, NIM 2113030168**:
1. **Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag.** (Pembimbing Utama)
 2. **Afifah Jalal, SH, MH** (Pembimbing Pendamping)
- KEDUA : Dosen pembimbing wajib (a) memberikan bimbingan dan dorongan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) Memberi persetujuan bahwa skripsi tersebut dapat diujikan/dimunaqasyahkan; (c) Menghadiri ujian/munaqasyah skripsi sesuai jadwal yang ditetapkan program studi;
- KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas, atau paling lama satu tahun setelah keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
 Pada tanggal : 25/06/2025
 A.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Tatanegara
 (Siyasah Syar'iiyyah)



ALFADLI

Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Bagian Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

Lampiran II

Lembar Kontrol Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sungai Bangek (Seiba), 25.153. telp/ fax. (0751) 30072
Website: www. Uinimambonjol.net

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI HUKUM TATA NEGARA

Nama : Anggi Riani

NIM : 2113030168

Pembimbing I : Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag

Judul : Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 27 Desember 2014	Revisi Perbaikan bab I (satu)	f
2.	Rabu, 15 Januari 2015	Revisi Perbaikan bab I (satu)	f
3.	Rabu, 12 Februari 2015	Revisi Perbaikan bab I Latar belakang, kerangka teori	f
4.	Jum'at, 07 Maret 2015	Perbaikan bab I (Siyasah Maliyah)	f
5.	Senin, 15 April 2015	Perbaikan bab I Latar belakang, teori siyasah maliyah, dan rumusan masalah.	f
6.	Jum'at, 23 Mei 2015	Revisi bab I Latar belakang dan dasar isi	f
7.	Jum'at, 27 Juni 2015	Revisi bab I Latar belakang, teori, dan kerangka Siyasah maliyah	f
8.	Jum'at, 04 Juli 2015	Revisi bab I Penulisan arab siyasah maliyah	f

Padang, Juli 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 197407191998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sungai Bangek (Seiba), 25.153. telp/ fax. (0751) 30072

Website: www.Unimambonjol.net

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI HUKUM TATA NEGARA

Nama : Anggi Riani

NIM : 2113030168

Pembimbing I : Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag

Judul : Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
9.	Senin, 15 juni 2025	Revisi bab ii dan Bab iii, kajian teori, Monografi, dan Siyasaah maliyah.	f
10.	Kamis, 17 juni 2025	Revisi bab ii, iii, dan iv Siyasaah maliyah, tambahan deskripsi Monografi dan Penambahan Siyasaah maliyah dalam bab iii. Serta Perbaikan Penulisan.	f
11.	Selasa, 24 juni 2025	Revisi bab iii dan daftar pustaka	f
12.	Jumat, 01 Agustus 2025	Revisi abstrak, bab iii (Siyasaah maliyah) dan bab iv. Serta daftar pustaka.	f
13.	Kamis, 07 Agustus 2025	Revisi abstrak, daftar isi, dan daftar pustaka.	f
14.	Senin, 11 Agustus 2025	ACC Abstrak, kata pengantar bab 1-5, dan daftar pustaka.	f

Padang, Juli 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 197407191998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Sungai Bangek (Seiba), 25.153. telp/ fax. (0751) 30072
Website: www.Uinimambonjol.net

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI HUKUM TATA NEGARA

Nama : Anggi Riani

NIM : 2113030168

Pembimbing II : Afifah Jalal, S.H.,M.H

Judul : Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyash Maliyah (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 25 Desember 2024	Revisi Bab I (satu)	
2.	Senin, 13 Januari 2025	Revisi Bab I (satu)	
3.	Jumat, 07 Februari 2025	Revisi Bab I (satu)	
4.	Kamis, 27 Februari 2025	Acc Bab I (satu)	
5.	Senin, 14 April 2025	Revisi Bab II	
6.	Rabu, 16 April 2025	Revisi Bab II	
7.	Jumat, 25 April 2025	Revisi Bab II	
8.	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi Bab II, dan Bab III	
9.	Kamis, 22 Mei 2025	Perbaikan Bab II dan Bab III	
10.	Senin, 02 Juni 2025	Perbaikan Bab II dan Bab III	
11.	Rabu, 11 Juni 2025	Perbaikan Bab II dan Bab III	
12.	Kamis, 19 Juni 2025	Acc Bab II dan Bab III	
13.	Senin, 30 Juni 2025	Revisi bab IV (empat)	
14.	Jumat, 18 Juli 2025	Perbaikan bab IV (empat)	
15.	Senin, 28 Juli 2025	Perbaikan bab IV dan bab V	
16.	Selasa, 29 Juli 2025	Acc Bab I, II, III, IV, dan V (Abstrak, Kata Pengantar)	

Padang, Juli 2025
Pembimbing II

Afifah Jalal, S.H.,M.H
NIP. 196810102005012007

Lampiran III

Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Membaca :**
1. Surat Kepala Dinas Peternakan Nomor 400/Disnak/Prod/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi.
 2. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor 500 – 535/DPK/ 2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2015.
 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 525-4163/HUTBUN-III/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Rencana Sebaran per Kecamatan Pupuk Bersubsidi Sub. Sektor Perkebunan Kabupaten Langkat Tahun 2015 dan surat Nomor 525-4151/HUTBUN-III/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2015.
 4. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor 721/KP/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Rencana Sebaran per-Kecamatan Pupuk Bersubsidi sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Langkat Tahun 2015.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

b. bahwa untuk.....

2/

- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai ketingkat petani;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, perlu ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten;
- d. bahwa Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Kelautan tidak membutuhkan pupuk bersubsidi sehingga direalokasikan kepada SKPD yang membutuhkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Madya Daerah Tk II Binjai, Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk.II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

9. Keputusan Menteri



9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130 / Permentan / SR.130 / 11 / 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

7. Sektor Pertanian

20

7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
14. Pelaksanaan subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

Alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis Pupuk, Jumlah kebutuhan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4.....

34

Pasal 4

Alokasi Pupuk Bersubsidi berasal dari usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan atau Udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau KUPTD instansi terkait di Kecamatan masing – masing.

Pasal 5

Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok taninya masing – masing untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi bilamana terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing masing wilayah.

c. Penyaluran

3/

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (Enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penyalur di lini III dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Pupuk Urea | Rp 1.800,- per kg |
| b. Pupuk SP-36 | Rp 2.000,- per kg |
| c. Pupuk ZA | Rp 1.400,- per kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15.15.15) | Rp 2.300,- per kg |
| e. Pupuk Organik | Rp 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

Pupuk Urea	50 kg
Pupuk SP-36	50 kg
Pupuk ZA	50 kg
Pupuk NPK Phonska (15.15.15)	50 kg atau 20 kg
Pupuk Organik	40 atau 20 kg

Pasal 11

34

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna oranye

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lini I s/d lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah wajib melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dan Pestisida.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 14

Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16.....

3

Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati Langkat ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Langkat.

Pasal 17

Peraturan Bupati Langkat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Langkat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M/8-15
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	10/05/15
KABUPATEN LANGKAT	10/05/15
KABUPATEN LANGKAT	10/05/15
KABUPATEN LANGKAT	10/05/15
KABUPATEN LANGKAT	10/05/15

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. INDRA SALAHUDIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 01

3/

Lampiran IV

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang Telp. 34711 – Fax. 20923
 Website: /www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B.1188/Un.13/FS/PP.00.9/05/2025
 Lamp. : -
 Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

16 Mei 2025

Yth : 1. Kepala Desa Tanjung Pasir
 2. Ketua Kelompok Tani Anugerah
 3. Owner Kios Kelompok Tani Anugerah
 UD. MHD HUSAINI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama : Anggi Riani
 NIM : 2113030168
 Smt / Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara

akan melaksanakan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

Judul : Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasah Maliyah
 Lokasi Riset : 1. Kantor Desa Tanjung Pasir
 2. Kelompok Tani Anugerah
 3. Kios Kelompok Tani Anugerah UD. MHD HUSAINI
 Waktu Riset : 16 Mei s/d 16 Juli 2025

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin **penelitian** sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Kelembagaan



Dokumen

Lampiran V

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN PANGKALAN SUSU
KANTOR KEPALA DESA TANJUNG PASIR
 Jalan Paluh Tabuhan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kode Pos 20858

Tanjung Pasir, 16 Juni 2025

Nomor : 16 /TP/ VI /2025

Lamp :

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth :

Ka.Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Padang Fakultas Syari'ah

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah Nomor : B.1188/Un.13/FS/PP.00.9/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Mohon izin Penelitian

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami dari Pemerintahan Desa Tanjung Pasir Memberi izin Kepada :

NO	N A M A	NIM	JURUSAN
I	ANGGI RIANI	2113030168	VIII/Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Desa Tanjung Pasir

FAISAL REHZA, ST, SH



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN PANGKALAN SUSU
DESA TANJUNG PASIR**

Alamat: Jalan Paluh Tabuhan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471- 17 /SK/TP/ VI /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **FAISAL REHZA, ST,SH**

Jabatan : **KEPALA DESA TANJUNG PASIR KEC.PKL.SUSU**

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. N a m a : **ANGGI RIANI**
- b. Jenis kelamin : **Perempuan**
- c. NIM : **2113030168**
- d. Bangsa/ Agama : **Indonesia/ Islam**
- e. Status : **Belum Kawin**
- f. Jurusan : **VIII/ Hukum Tata Negara**

benar nama tersebut diatas Penduduk Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Diterangkan bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian Lapangan untuk kepentingan Penulisan Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No 1 tahun 2015 tentang pendistribusian Pupuk Subsidi kepada petani perspektif Siyash Maliyah di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Lampiran VI**Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kelompok Tani****SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Syahrums

Jabatan: Ketua Kelompok Tani Anugerah

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama: Anggi Riani

Nim: 2113030168

Jurusan: Hukum Tata Negara

Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi pada Kios Kelompok Tani Anugerah pada hari Jumat, 20 Juni 2025 dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasaah Maliyah".

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Susu, 20 Juni 2025

Ketua Kelompok Tani Anugerah



Lampiran VII

INSTRUMEN PENELITIAN

- A. Pertanyaan wawancara untuk Kepala Desa Tanjung Pasir
 1. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 tentang pendistribusian pupuk subsidi?
 2. Bagaimana bentuk implementasi Peraturan Bupati tersebut di Desa Tanjung Pasir?
 3. Apakah pihak desa dilibatkan dalam proses pendataan petani penerima pupuk subsidi?
 4. Bagaimana prosedur pendistribusian pupuk subsidi di desa ini, dari awal hingga sampai ke tangan petani?
 5. Apakah ada koordinasi antara pihak desa dengan pihak distributor/penyalur pupuk subsidi?
 6. Apa kendala yang sering dihadapi dalam pendistribusian pupuk subsidi di desa?
 7. Menurut Bapak, apakah pendistribusian pupuk subsidi sudah berjalan secara adil dan transparan?
 8. Apakah petani terbantu dengan adanya program pupuk subsidi?
 9. Dalam pandangan Bapak, apakah pendistribusian pupuk subsidi ini sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam?
 10. Apa harapan Bapak agar kebijakan ini lebih sesuai dengan prinsip keuangan negara yang islami (Miyasah maliyah)?
- B. Pertanyaan wawancara untuk Ketua Kelompok Tani
 1. Bagaimana alur pendistribusian pupuk subsidi dari pemerintah hingga sampai ke petani di kelompok tani?
 2. Apakah kelompok tani menyusun dan mengajukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)?
 3. Bagaimana keterlibatan kelompok tani dalam proses penyaluran pupuk subsidi?
 4. Apakah pupuk subsidi yang diterima mencukupi kebutuhan petani di kelompok Anda?
 5. Apakah ada keterlambatan dalam penyaluran pupuk subsidi? Jika iya, sejauh mana dampaknya?
 6. Apakah pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak?
 7. Pernahkah terjadi penyalahgunaan atau penyaluran pupuk ke pihak yang tidak berhak?
 8. Bagaimana hubungan dan koordinasi kelompok tani dengan pemerintah desa terkait pendistribusian pupuk subsidi?
 9. Menurut Bapak, apakah sistem distribusi pupuk subsidi sudah adil?
 10. Apakah kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil (petani)?

C. Pertanyaan wawancara dengan kios pengecer

1. Bagaimana prosedur penyaluran pupuk subsidi dari distributor ke kios Bapak?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk subsidi dari kios ke petani atau kelompok tani?
3. Apakah penyaluran selalu berdasarkan RDKK?
4. Apakah pupuk subsidi yang dikirim ke kios selalu mencukupi sesuai permintaan kelompok tani?
5. Apakah pernah terjadi kekurangan stok pupuk subsidi di kios?
6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah daerah atau dinas pertanian terhadap penyaluran pupuk subsidi?
7. Apakah harga pupuk subsidi sudah ditentukan oleh pemerintah? Berapa harga per sak atau per kilogram?
8. Apa saja kendala utama dalam proses distribusi pupuk subsidi?
9. Bagaimana solusi yang biasanya dilakukan jika terjadi keterlambatan pengiriman pupuk?
10. Apa harapan Bapak/Ibu agar pendistribusian pupuk subsidi ke depannya lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan etika Islam?

D. Pertanyaan wawancara dengan petani Desa Tanjung Pasir

1. Apakah Bapak/Ibu termasuk penerima pupuk subsidi dari pemerintah?
2. Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan pupuk subsidi?
3. Apakah harus melalui kelompok tani atau langsung dari pengecer?
4. Berapa kali dalam satu musim tanam Bapak/Ibu menerima pupuk subsidi?
5. Apakah pernah mengalami kekurangan pupuk atau keterlambatan dalam penyaluran?
6. Jenis pupuk subsidi apa saja yang biasanya diterima?
7. Apakah pernah ada perbedaan harga atau tambahan biaya saat menerima pupuk subsidi?
8. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terhadap adanya bantuan pupuk subsidi ini?
9. Apakah semua petani di desa menerima pupuk subsidi sesuai kebutuhan?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah agar bantuan pupuk subsidi ini lebih baik ke depannya?

Lampiran VIII

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza, S.T., S.H.



2. Wawancara dengan Bapak Syahrur ketua Kelompok Tani



3. Wawancara dengan petani Desa Tanjung Pasir





UIN IMAM BONJOL
PADANG